RENCANA STRATEGIS
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN PANGANDARAN 2021-2026

:

PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Jl. Raya Karangbenda No.635 Telp./Fax (0265) 7500155 Kode Pos.46393 Parigi, Pangandaran.

MENURUNKAN INDEKS RISIKO BENCANA

MENINGKATKAN INDEKS KAPASITAS DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Jl. Raya Karangbendano 635 Tlp. (0265) 7500155, Kode Pos : 46393
Website: https://bpbd.pangandarankab.go.id
Email: info.bpbd@pangandarankab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN PANGANDARAN
NOMOR : 050/Kpts. BPBD/2021

TENTANG

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
TAHUN 2021-2026

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN PANGANDARAN,

Menimbang :

1. bahwa sebagai tindak lanjut Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 – 2026, dan dalam rangka mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan guna terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik, perlu disusun dokumen Rencana Strategis BPBD Kabupaten Pangandaran Tahun 2021-2026;
2. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Pangandaran.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
10. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
17. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
18. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
19. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rencana Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1538;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
26 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2008 tentang Rencana PembangunanJangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 24 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 87);

27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 64);
28 Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 15 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2025;
29. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang RPJMD Perubahan Provinsi 2018-2023 Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pangandaran Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2018 Nomor 3 Seri Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Provinsi Jawa Barat 3/103/2018, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 3);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 31 Seri Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran, Provinsi Jawa Barat 31/259/2016, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
32. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pangandaran Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 3);
33. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 72 Tahun 2019 tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Uraian tugas dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA BPBD KABUPATEN PANGANDARAN TENTANG RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) BPBD KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN 2021 - 2026.

KESATU : Menetapkan Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 – 2026, sebagaimana tercantum dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Rencana Strategis BPBD Kabupaten Pangandaran sebagaimana Diktum KESATU yang selanjutnya disebut Renstra BPBD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KETIGA : Renstra BPBD Tahun 2021 - 2026 sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja

(Renja) BPBD Tahun 2021 – 2026

KEEMPAT : Sistematika Penulisan Renstra BPBD Tahun 2021 – 2026 meliputi:

a. BAB I : PENDAHULUAN
Memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan.

b. BAB II : GAMBARAN PELAYANAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Memuat Tugas, fungsi dan struktur organisasi BPBD, Sumber Daya Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kinerja Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan BPBD

c. BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Memuat Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Telaah Visi,Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, Telaah Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota, Telaah rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis, Penentuan isu-isu strategis.

d. BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN
Memuat Tujuan Jangka Menengah Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Sasaran Jangka Menengah Badan Penanggulangan BEncana Daerah,

e. BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

f. BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

g. BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

h. BAB VIII : PENUTUP

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Parigi
Pada tanggal : 22 Maret 2021

Plt. KEPALA PELAKSANA BPBD
KABUPATEN PANGANDARAN

Drs. H.SUHERYANA, MM

KATA PENGANTAR

Puji Syukur ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufik dan hidayah-Nya, sehingga Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pangandaran Tahun 2021-2026 telah berhasil disusun dengan merujuk pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah untuk menyusun Renstra yang memuat visi, misi dan kebijakan serta program pembangunan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 72 Tahun 2018 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pangandaran disusun untuk mempertajam arah kebijakan, tujuan dan sasaran yang akan dicapai, khususnya dengan memuat indikator kinerja (performance indicator) untuk mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan “Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana” yang akan menjadi acuan dan dasar dalam menyusun Rencana Kinerja Tahunan dan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pangandaran.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pangandaran dalam melaksanakan penanggulangan bencana di Kabupaten Pangandaran diperlukan integritas dan kapabilitas serta akuntabilitas yang tinggi, dengan disusunnya Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pangandaran ini diharapkan dapat memberikan informasi penyelenggaraan penanggulangan kebencanaan di Kabupaten Pangandaran untuk tahun-tahun mendatang.

Kami sampaikan terima kasih kepada Tim Penyusun Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pangandaran yang telah mengerahkan seluruh tenaga dan pikiran demi tersusunnya Renstra yang

mencakup pencegahan bencana, penanggulangan darurat, rehabilitasi serta rekonstruksi secara adil dan setara.

Demikian disampaikan, semoga Renstra ini bermanfaat.

Parigi, 24 September 2021

Kepala Pelaksana BPBD
Kabupaten Pangandaran,

KUSTIMAN, S,Sos., MM.
Pembina, IV/a
NIP 19650223 199302 1 001

DAFTAR ISI

PENGANTAR i
DAFTAR ISI iii
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Dasar Hukum 2
1.3 Maksud dan Tujuan 5
1.4 Sistematika Penulisan 7

BAB II GAMBARAN PELAYANAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD) KABUPATEN PANGANDARAN
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi 8
2.2 Sumberdaya BPBD Kabupaten Pangandaran 29
2.3 Kinerja Pelayanan BPBD Kabupaten Pangandaran 34

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
3.1 Identifikasi permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD 41
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih 43
3.3 Telaahan Renstra Kementrian/Lembaga Nasional 44
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis 45
3.5 Penentuan Isu-isu Strategis 52

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
4.1 Tujuan Dan Sasaran 53

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
5.1 Strategi dan Kebijakan SKPD 55

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

6.1 Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif 56

BAB VII INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD 57

BAB VIII PENUTUP 59

LAMPIRAN TABEL .....

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang dalam upaya mencapai keberhasilannya perlu didukung dengan perencanaan yang baik sesuai dengan visi dan misi organisasi. Pendekatan yang dilakukan adalah melalui perencanaan strategis yang merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang dibuat untuk diimplementasikan oleh organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya.

Sebagai sebuah dokumen, Rencana strategis bukan sebuah dokumen statis, Rencana strategis adalah dokumen dinamis, yang pada suatu saat sangat mungkin direvisi untuk menyesuaikan dengan perubahan lingkungan yang terjadi di dalam implementasi kegiatan dan organisasi.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 mengamanatkan bahwa setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) diwajibkan menyusun rencana strategis yang selanjutnya disebut Renstra SKPD. Renstra SKPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya, berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 menyebutkan bahwa Renstra SKPD merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun.

Munculnya perubahan dan dinamika kehidupan masyarakat yang makin cerdas, kritis serta banyak tuntutan terhadap lembaga pemerintahan dan pelayanan publik, merupakan konsekwensi dan tantangan yang harus diantisipasi. Ini berarti, bahwa paradigma manajemen organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pangandaran yang mengemban tugas berat untuk masyarakat terdampak bencana, juga harus berubah sejalan dengan perubahan paradigma dalam penanggulangan bencana dari yang bersifat responsif ke preventif dengan karakter Good Governance.

Berdasarkan uraian di atas, maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pangandaran sebagai salah satu SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran menyusun dan menetapkan Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pangandaran Tahun 2021-

2026 dengan berpedoman pada Perubahan RPJMD Kabupaten Pangandaran Tahun 2021-2026. Selanjutnya Renstra BPBD yang telah ditetapkan harus menjadi pedoman dalam penyusunan Renja BPBD yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dan penjabaran dari perencanaan periode 5 (lima) tahunan.

1.2 Landasan Hukum

Landasan penyusunan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pangandaran adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
10. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

17. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
18. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
19. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rencana Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1538;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.
25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2008 tentang Rencana PembangunanJangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 24 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 87).
27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 64); dan
28. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 15 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2025.
29. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang RPJMD Perubahan Provinsi 2018-2023 Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pangandaran Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2018 Nomor 3 Seri Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Provinsi Jawa Barat 3/103/2018, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 3)
30. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 31 Seri Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran, Provinsi Jawa Barat 31/259/2016, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31)
31. Peraturan Daerah KAbupaten Pangandaran No.4 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026
32. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pangandaran Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 3)
33. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 72 Tahun 2018 tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Uraian tugas dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana daerah ;

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Rencana Strategi (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pangandaran Tahun 2021-2026 disusun dengan maksud untuk:

1. Pedoman bagi BPBD Provinsi Kabupaten Pangandaran untuk melaksanakan program dan anggaran kegiatan, dalam menjalankan amanah Visi, Misi dan atau RPJMD sesuai dengan tugas dan fungsi BPBD.
2. Dasar Penyusunan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) Kabupaten Pangandaran dalam rangka mewujudkan Visi Misi Pemerintah Kabupaten Pangandaran dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
3. Sarana analisis, monitoring, evaluasi, pengendalian dan koordinasi untuk kegiatan serta pelaksanaan program dengan instansi terkait dalam setiap program dan kegiatan baik, secara internal maupun eksternal.
4. Sumber informasi bagi pemangku kepentingan (stakeholders) tentang rencana pembangunan dan program tahunan BPBD Kabupaten Pangandaran.
5. Kerangka dasar bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pangandaran dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan dan peningkatan kinerja kelembagaan.

1.3.2 Tujuan

Tujuan disusunnya Rencana Strategis (Resntra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pangandaran adalah:

1. Terciptanya peningkatan kualitas penanggulangan bencana berbasis kelengkapan perangkat struktur organisasi dan informasi teknologi yang sinergis agar menghasilkan penanggulangan bencana yang berkualitas.
2. Terciptanya hasil akhir dan pencapaian program-program yang tercakup secara sinergis yang mendukung sasaran pembangunan daerah.
3. Terciptanya program yang mencerminkan koordinasi yang baik antar pelaku pembangunan.
4. Terciptanya hubungan antara keluaran (output) dari masing-masing kegiatan dengan hasil langsung (immediate outcome) dan selanjutnya dengan hasil akhir (final outcome) yang benar dan lengkap.

1.4 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
1.2 Landasan Hukum
1.3 Maksud dan Tujuan
1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

2.1 Tugas,fungsi dan struktur organisasi BPBD
2.2 Sumber Daya Badan Penanggulangan Bencana Daerah
2.3 Kinerja Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan BPBD

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

3.1 Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan BPBD
3.2 Telaah Visi,Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih
3.3 Telah Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota
3.4 Telaah rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis
3.5 Penentuan isu-isu strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan Jangka Menengah Badan Penanggulangan Bencana Daerah
4.2 Sasaran Jangka Menengah Badan Penanggulangan Bencana Daerah

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi BPBD Kabupaten Pangandaran

2.1.1 Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 72 Tahun 2018 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD merupakan perangkat daerah sebagai unsur pendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dipimpin oleh Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati. Susunan organisasi badan, terdiri dari:

1. Kepala Badan
2. Unsur Pengarah
3. Unsur Pelaksana

Adapun tugas pokok dan fungsi dari organisasi BPBD adalah sebagai berikut :

1. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)

   Kepala BPBD mempunyai tugas pokok memimpin, merumuskan, mengatur, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan mempertanggungjawabkan kebijakan teknis penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang penanggulangan bencana dan pemadam kebakaran.

   Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas, Kepala BPBD menyelenggarakan fungsi :

   a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
   b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
   c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
   d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Unsur Pengarah

Unsur Pengarah mempunyai tugas pokok memberikan saran, masukan dan pertimbangan kepada Kepala BPBD dalam penetapan rencana, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian penanggulangan bencana secara terintegrasi yang meliputi prabencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana;

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas, Unsur Pengarah menyelenggarakan fungsi :

a. perumusan konsep kebijakan pelaksanaan penanggulangan bencana daerah;
b. pemantauan terhadap pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian penanggulangan bencana secara terintegrasi yang meliputi prabencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana;
c. evaluasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana yang meliputi prabencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana; dan
d. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

3. Unsur Pelaksana

Unsur Pelaksana dipimpin oleh seorang Kepala Pelaksana. Kepala Pelaksana mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas – tugas di bidang penanggulangan bencana secara terintegrasi yang meliputi prabencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana alam dan kebakaran.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas, Kepala Pelaksana menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
b. pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
e. pelaksanaan koordinasi/kerja sama dan kemitraan dengan unit kerja/instansi/lembaga atau pihak ketiga di bidang penanggulangan bencana dan kebakaran; dan
f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan dan Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Uraian tugas Kepala Pelaksana meliputi :

a. menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan.
b. menyusun rencana program Badan berdasarkan kebijakan umum daerah sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
c. menyusun, menetapkan dan menginformaskan peta rawan bencana;
d. menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
e. membagi tugas dan mengarahkan sasaran kebijakan kepada bawahan sesuai dengan program yang telah ditetapkan agar pekerjaan berjalan baik dan lancar;
f. membina bawahan di lingkungan Badan dengan cara memberikan *reward and punishment* untuk meningkatkan produktivitas kerja;
g. mengevaluasi pelaksanaan kebijakan operasional dengan cara membandingkan pelaksanaan tugas dengan rencana program, sasaran ketentuan perundangan agar diperoleh hasil yang maksimal;
h. merumuskan kebijakan daerah bidang pencegahan, bidang pemadam kebakaran, bidang penyelamatan dan bidang sarana teknis;
i. memantau, mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kebijakan pencegahan, pemadam kebakaran, penyelamatan dan sarana teknis;
j. menyelenggarakan monitoring dan pembinaan pelaksanaan penataan organisasi, kelembagaan dan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur lingkup Badan;
k. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Badan dan Bupati setiap bulan dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
l. menyelenggarakan monitoring dan pembinaan pelaksanaan produk hukum lingkup pencegahan dan penanggulangan bencana alam dan kebakaran;
m. menyelenggarakan monitoring dan pembinaan pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan bencana alam dan kebakaran;
n. melakukan hubungan kerja fungsional dengan SKPD, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat;
o. menyusun laporan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan pajak daerah sebagai bahan pertanggungjawaban kepada atasan;
p. mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;

q. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
r. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
s. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Dalam melaksanakan Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas sebagaimana dimaksud diatas, Kepala Pelaksana membawahkan :

a. Sekretariat;
b. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
c. Bidang Kedaruratan, Logistik dan Rehabilitasi, Rekontruksi;
d. Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan; dan
e. Kelompok Jabatan Fungsional.

4. Sekretariat Unsur Pelaksana

Sekretariat Unsur Pelaksana dipimpin oleh seorang Sekretaris. Sekretaris mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas – tugas di bidang pengelolaan pelayanan kesekretariatan yang meliputi pengkoordinasian penyusunan program, pengelolaan umum, kepegawaian, pengelolaan keuangan dan pengembangan pola kerjasama penanggulangan bencana dan pemadam kebakaran.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas, Sekretaris menyelenggarakan fungsi :

a. pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan program dan rencana Badan;
b. pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan pelaporan kegiatan Badan;
c. pelaksanaan pengkoordinasian pengelolaan dan pelayanan administrasi kesekretariatan Badan yang meliputi administrasi umum dan kepegawaian, program dan keuangan;
d. pelaksanaan pengkoordinasian penyelenggaraan tugas-tugas Bidang; dan pembinaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan kesekretariatan.

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud diatas, Sekretaris mempunyai uraian tugas :

a. menyusun program dan rencana kerja kesekretariatan berdasarkan kebijakan operasional Badan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
b. menyusun rumusan kebijakan administratif kesekretariatan Badan;

c. menyelenggarakan pembinaan dan pengkoordinasian pengelolaan umum dan kepegawaian;
d. melaksanakan pengkoordinasian penyusunan program, rencana kerja, pelaporan penyelenggaraan tugas-tugas Bidang;
e. menyelenggarakan pembinaan dan pengkoordinasian pengelolaan keuangan;
f. menyelenggarakan pengkoordinasian, pengelolaan pendokumentasian peraturan perundang-undangan, pengelolaan perpustakaan, protokol dan hubungan masyarakat;
g. menyelenggarakan penyusunan bahan perumusan dan penetapan rencana strategis, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (IPPD) Badan;
h. menyelenggarakan pembinaan jabatan fungsional;
i. membuat telaahan staf sebagai bahan perumusan kebijakan kesekretariatan;
j. melakukan hubungan kerja fungsional dengan SKPD, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat;
k. melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas kesekretariatan sebagai bahan pertanggungjawaban kepada atasan; dan
l. melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai tugas pokok dan fungsi.

Dalam melaksanakan tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas sebagaimana dimaksud diatas, sekretariat membawahkan :

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
b. Sub Bagian Program dan Keuangan.

5. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian, mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan urusan surat menyurat, kearsipan, kepustakaan, kehumasan dan protokol, barang milik daerah/aset dan rumah tangga, penyiapan kebutuhan pegawai, pembinaan dan pengembangan pegawai serta administrasi kepegawaian lainnya.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas, Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:

a. penyusunan rencana dan program lingkup administrasi umum dan kepegawaian;
b. pengelolaan administrasi umum yang meliputi pengelolaan naskah, penataan kearsipan, penyelenggaraan kerumahtanggaan, dan pengelolaan perlengkapan Badan;
c. pelaksanaan administrasi kepegawaian yang meliputi kegiatan, penyiapan dan penyimpanan data kepegawaian, penyiapan bahan usulan mutasi, cuti, disiplin, pengembangan pegawai dan kesejahteraan pegawai; dan
d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup administrasi umum dan kepegawaian.

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud diatas, Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai uraian tugas :

a. menyusun rencana pelaksanaan kegiatan di bidang umum dan kepegawaian sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
b. menyusun rencana dan program kerja operasional kegiatan administrasi umum dan administrasi kepegawaian;
c. melaksanakan pengelolaan dan penyiapan bahan pembinaan dokumentasi dan kearsipan di lingkungan Badan;
d. melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat-surat, naskah Badan dan pengelolaan dokumentasi serta kearsipan;
e. menyiapkan bahan dan pemeriksaan penulisan tata naskah Badan;
f. melaksanakan pelayanan keprotokolan dan rapat-rapat Badan;
g. melaksanakan pengurusan kerumahtanggaan, keamanan, ketertiban dan kebersihan kantor;
h. melaksanakan pemeliharaan dan perawatan lingkungan kantor, gedung kantor, kendaraan Badan dan aset lainnya;
i. menyusun administrasi dan penyiapan rencana kebutuhan sarana dan prasarana perlengkapan Badan;
j. melaksanakan pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, inventarisasi dan pencatatan perlengkapan Badan;
k. melaksanakan pengelolaan perpustakaan dan pendokumentasian peraturan perundang-undangan;
l. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan pemeliharaan data serta dokumentasi kepegawaian;
m. menyusun dan menyiapkan rencana kebutuhan formasi dan mutasi pegawai;

n. menyusun dan menyiapkan bahan administrasi kepegawaian yang meliputi kenaikan pangkat, gaji berkala, pensiun, kartu pegawai, karis/karsu, taspen, askes, hukuman disiplin dan pemberian penghargaan serta peningkatan kesejahteraan pegawai;
o. menyusun dan menyiapkan pegawai untuk mengikuti pendidikan/pelatihan struktural, teknis dan fungsional serta ujian dinas;
p. melaksanakan fasilitasi pembinaan umum kepegawaian dan pengembangan karier serta disiplin pegawai;
q. menyusun dan menyiapkan pengurusan administrasi pensiun dan cuti pegawai;
r. melaksanakan pengkoordinasian penyusunan administrasi Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dan Daftar Urut Kepangkatan (DUK);
s. membuat telaahan staf sebagai bahan kebijakan di bidang administrasi umum dan kepegawaian;
t. melakukan hubungan kerja fungsional dengan SKPD, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat;
u. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugas pokok dan fungsinya.

6. Sub Bagian Program dan Keuangan

Sub Bagian Program dan Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris yang mempunyai tugas pokok menyelenggarakan koordinasi dalam pengumpulan, pengolahan data perencanaan evaluasi dan pelaporan serta melaksanakan pengelolaan adminsitrasi keuangan.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas, Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan mempunyai fungsi:

a. pengkoordinasian penyiapan bahan penyusunan rencana program dan keuangan kegiatan Badan;
b. pelaksanaan penyusunan program dan rencana kerja Badan;
c. pelaksanaan penyusunan bahan pedoman teknis operasional pelaksanaan urusan dan kebijakan dibidang pencegahan dan penanggulangan kebakaran dan bencana;

d. pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan urusan pemerintahan, program dan kebijakan di bidang pencegahan dan penanggulangan kebakaran dan bencana;
e. pengkoordinasian penyiapan bahan dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas, program dan kegiatan Badan;
f. pengkoordinasian penyiapan bahan dan penyusunan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan dan kebijakan di bidang pencegahan dan penanggulangan kebakaran dan bencana; dan
g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup kegiatan Sub Bagian Program dan Keuangan.

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud diatas, Sub Bagian Program dan Keuangan mempunyai uraian tugas:

a. menyusun program dan rencana kerja di bidang program sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
b. melaksanakan penyimpanan dan pengelolaan data dan sistem informasi bidang pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
c. melaksanakan fasilitasi penyiapan bahan dan pengkoordinasian penyusunan program dan rencana kegiatan Badan;
d. melaksanakan fasilitasi, pengkoordinasian dan penyusunan rencana strategis Badan;
e. menyusun dan menyiapkan bahan koordinasi dan konsultasi pelaksanaan penyusunan program;
f. melaksanakan fasilitasi pengkoordinasian dan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (IPPD) Badan;
g. melaksanakan fasilitasi dan penyiapan bahan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan di bidang pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
h. menganalisa data untuk bahan penyusunan rancangan anggaran pelaksanaan program dan kegiatan Badan;
i. membuat telaahan staf sebagai bahan kajian kebijakan di bidang administrasi program;

j. melakukan hubungan kerja fungsional dengan SKPD, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat;
k. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Badan;
l. melaksanakan fasilitasi, pengkoordinasian dan penyusunan laporan pelaksanaan program, kegiatan, kebijakan dan urusan pemerintah di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
m. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
n. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

7. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, mempunyai tugas pokok memimpin, membina dan mengendalikan tugas-tugas di bidang pengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan penanggulangan bencana yang meliputi pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan penanganan bencana dan pemberdayaan masyarakat pada pra bencana serta pengurangan risiko bencana sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana ;

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas, Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan menyelenggarakan fungsi :

a. perumusan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan pada pra bencana serta pengurangan risiko bencana;
b. pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada pra bencana serta pengurangan risiko bencana;
c. pelaksanaan kerja sama dengan instansi atau lembaga terkait di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada pra bencana serta pengurangan risiko bencana;
d. pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan masyarakat pada pra bencana serta pengurangan risiko bencana;
e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Badan.

Dalam melaksanakan fungsinya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai uraian tugas:

a. membuat rencana dan program kerja pengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana;
b. melaksanaan tugas di bidang pengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana;
c. membuat rumusan sasaran pelaksanaan tugas di bidang pengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana;
d. membina dan mengarahkan pelaksanaan tugas di bidang pengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana;
e. menetapkan rumusan kebijakan dan panduan pengetahuan dan kesiapsiagaan terhadap risiko bencana;
f. menetapkan rumusan kebijakan pemberdayaan masyarakat, kemampuan memobilisasi sumber daya, pemeliharaan sumberdaya dan pelatihan personil;
g. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan pelaksanaan tugas pencegahan dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana;
h. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya; dan
i. melaksanakan koordinasi/kerja sama dan kemitraan dengan unit kerja/instansi/lembaga atau pihak ketiga di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana.

Dalam melaksanakan Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas sebagaimana dimaksud diatas, Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, membawahkan:

a. Seksi Pencegahanan Bencana; dan
b. Seksi Kesiapsiagaan Bencana.

8. Seksi Pencegahan Bencana

Seksi Pencegahanan Bencana dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan penanganan pencegahanan bencana.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas, Kepala Seksi Pencegahanan Bencana menyelenggarakan fungsi:

a. menyiapkan bahan perencanaan kebijakan di bidang pencegahan pada saat pra bencana dan pengurangan risiko bencana;
b. menyiapkan bahan pedoman teknis dan standart di bidang pencegahan pada saat pra bencana serta pengurangan risiko bencana;
c. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan pada saat pra bencana serta pengurangan risiko bencana dengan menyusun Rencana Aksi Daerah;
d. menyiapkan bahan kerjasama di bidang pencegahan pada saat pra bencana pengurangan risiko bencana;
e. menyiapkan bahan pengendalian dan pengawasan di bidang pencegahan pada saat pra bencana serta pengurangan risiko bencana;
f. menyiapkan bahan dan menyusun laporan di bidang pencegahan pada saat pra bencana serta pengurangan risiko bencana;
g. menyiapkan bahan pemaduan penanggulangan bencana dalam perencanaan pembangunan daerah;
h. menyiapkan bahan pendidikan dan pelatihan dasar, lanjutan, teknis, simulasi dan gladi; dan
i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan.

Dalam melaksanakan fungsinya sebagaimana dimaksud diatas, Kepala Seksi Pencegahanan Bencana mempunyai uraian tugas:

a. menyusun rencana operasional dan program kerja kegiatan pencegahan bencana dan mitigasi pada prabencana;
b. melaksanakan bimbingan peningkatan pengetahuan pencegahan dan sikap terhadap risiko bencana;
c. menyusun bahan rumusan kebijakan dan panduan penanganan pencegahanan bencana;
d. menyusun bahan rumusan kebijakan rencana dan program untuk keadaan darurat bencana;
e. melaksanakan bimbingan teknis dan pembinaan serta pelatihan penanggulangan dan pencegahan bencana;
f. menyusun bahan rumusan kebijakan di bidang pencegahan bencana dan mitigasi pada prabencana;

g. penyusunan bahan rumusan kebijakan di bidang pemberdayaan dan peningkatan masyarakat terhadap pencegahan bencana dan mitigasi pada prabencana;
h. menyusun dan melaksakan penyuluhan, pendidikan dan pelatihan, gladi/simulasi sistem dan mekanisme pencegahan dan mitigasi pada prabencana;
i. melaksanaan evaluasi terhadap perencanaan penyelenggaraan sistem pengendali bencana;
j. melaksanaan pengawasan dan pengendalian bencana;
k. melaksanaan evaluasi dan analisis pelaporan pelaksanaan tugas;
l. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya; dan
m. melaksanakan koordinasi penanganan pencegahanan bencana dengan sub unit kerja lain di lingkungan Badan.

9. Seksi Kesiapsiagaan Bencana

Seksi Kesiapsiagaan Bencana dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan penanganan kesiapsiagaan pada prabencana.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas, Kepala Seksi Kesiapsiagaan Bencana menyelenggarakan fungsi:

a. menyiapkan bahan perencanaan kebijakan di bidang kesiapsiagaan pada pra bencana, peringatan dini dan mitigasi bencana;
b. menyiapkan bahan pedoman teknis dan standart di bidang kesiapsiagaan pada pra bencana, peringatan dini dan mitigasi bencana;
c. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang kesiapsiagaan pada pra bencana, peringatan dini dan mitigasi bencana;
d. menyiapkan bahan kerjasama di bidang kesiapsiagaan pada pra bencana, peringatan dini dan mitigasi bencana;
e. menyiapkan bahan pengendalian dan pengawasan di bidang kesiapsiagaan pada pra bencana, peringatan dini dan mitigasi bencana;
f. menyiapkan bahan dan menyusun laporan di bidang Kesiapsiagaan pada pra bencana;
g. menyiapkan bahan fasilitasi di bidang Kesiapsiagaan pada pra bencana, peringatan dini dan mitigasi bencana;

h. menyiapkan bahan evaluasi di bidang Kesiapsiagaan pada pra bencana, peringatan dini dan mitigasi bencana;
i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan.

Dalam melaksanakan fungsinya sebagaimana dimaksud diatas, Kepala Seksi Pencegahanan Bencana mempunyai uraian tugas:

a. menyusun rencana operasional dan program kerja kegiatan kesiapsiagaan bencana dan mitigasi pada prabencana;
b. menyusun bahan perencanaan kebijakan di bidang kesiapsiagaan pada prabencana, peringatan dini dan mitigasi bencana;
c. menyusun rencana operasional dan program kerja kegiatan penanganan kesiapsiagaan pada prabencana;
d. menyusun bahan rumusan kebijakan mekanisme dan sistem pencegahan dini kebencanaan;
e. menyusun bahan rumusan kebijakan pemeliharaan sumberdayadan pelatihan personil;
f. menyusun bahan rumusan kebijakan kemampuan memobilisasi sumber daya;
g. menyusun bahan rumusan kebijakan di bidang kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan dan peningkatan masyarakat terhadap kesiapsiagaan pada prabencana;
h. menyusun dan melaksanakan penyuluhan, pendidikan dan pelatihan, gladi/simulasi sistem dan mekanisme kesiapsiagaan pada prabencana;
i. melaksanakan evaluasi dan analisis pelaporan pelaksanaan tugas;
j. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya; dan
k. melaksanakan koordinasi kesiapsiagaan penanggulangan bencana dengan sub unit kerja lain di lingkungan Badan.

10. Bidang Kedaduratan, Logistik, Rehabilitasi dan Rekontruksi

Bidang Kedaruratan, Logistik dan Rehabilitasi, Rekontruksi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas lingkup Kedaruratan, Logistik dan Rehabilitasi, Rekontruksi.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas, Kepala Bidang Kedaruratan, Logistik dan Rehabilitasi, Rekontruksi mempunyai fungsi:

a. perumusan rencana dan pelaksanan kegiatan kedaruratan, logistik dan rehabilitasi, rekontruksi;
b. penyiapan perumusan kebijakan teknis kedaruratan, logistik dan rehabilitasi, rekontruksi;
c. pelaksanaan evaluasi pelaksanaan kegiatan kedaruratan, logistik dan rehabilitasi, rekontruksi;
d. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya.

Dalam melaksanakan fungsinya sebagaimana dimaksud diatas, Kepala Bidang Kedaruratan, Logistik dan Rehabilitasi, Rekontruksi mempunyai uraian tugas:

a. menyusun rencana kegiatan bidang kedaruratan, logistik dan rehabilitasi, rekontruksi sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;
c. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas-tugas yang telah dan belum dilaksanakan;
d. membuat konsep, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
f. melaksanakan perumusan rencana dan pelaksanaan pengkajian kedaruratan, logistik dan rehabilitasi, rekontruksi;
g. menyiapkan perumusan kebijakan teknis bidang kedaruratan, logistik dan rehabilitasi, rekontruksi;
h. melaksanakan evaluasi pelaksanaan kegiatan kedaruratan, logistik dan rehabilitasi, rekontruksi;
i. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas bidang kedaruratan, logistik dan rehabilitasi, rekontruksi dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

Dalam menjalankan tugas pokok fungsi dan uraian tugas sebagaimana dimaksud diatas, Kepala Bidang Kedaruratan, Logistik dan Rehabilitasi, Rekontruksi membawahkan:

a. Seksi Kedaruratan dan Logistik; dan
b. Seksi Rehabilitasi dan Rekontruksi.

11. Seksi Kedaruratan dan Logistik

Seksi Kedaruratan dan Logistik dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Kedaruratan, Logistik dan Rehabilitasi, Rekonstruksi.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas, Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik mempunyai fungsi:

a. penyiapan rencana, program, dan kegiatan Seksi Kedaruratan dan Logistik;
b. penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup Kedaruratan dan Logistik;
c. penyiapan bahan perumusan kebijakan lingkup Kedaruratan dan Logistik;
d. penyiapan bahan koordinasi lingkup Kedaruratan dan Logistik;
e. penyiapan bahan dan analisis data potensi sumber bahaya atau ancaman dan risiko bencana, kesiapsiagaan atas ancaman bencana dan tanggap darurat bencana, penanganan pengungsi;
f. pengkoordinasian pemantauan terhadap penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam, penggunaan teknologi yang secara tiba-tiba dan/atau berangsur berpotensi menjadi sumber ancaman atau bahaya bencana;
g. penyiapan pengorganisasian, pemasangan dan pengujian peringatan dini;
h. penyediaan dan penyiapan barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar;
i. penyiapan pengorganisasian, penyuluhan, pelatihan dan gladi tentang mekanisme tanggap darurat;
j. penyiapan bahan dan pelaksanaan fasilitasi pengerahan sumber daya dalam penyelamatan dan evakuasi masyarakat korban bencana;
k. penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya

Uraian tugas Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik meliputi:

a. membuat rencana induk dan rencana daerah dalam rangka pembangunan daerah pemukiman akibat bencana;
b. melakukan pelatihan staf dan satuan melalui uji coba dan geladi tentang rencana kontijensi bencana;
c. memberikan petunjuk-petunjuk tentang tugas yang akan dilaksanakan dalam penanggulangan bencana sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing;
d. memberi pertolongan terhadap korban di lokasi bencana;
e. mengoordinasikan lokasi daerah aman dan memberikan tindakan lebih lanjut;

f. mengoordinasikan evakuasi medic, pengobatan darurat dan lanjutan ke rumah sakit, menjamin kesehatan dan gizi para pengungsi;
g. mengoordinasikan perbaikan darurat terhadap sarana ekonomi, perhubungan dan kehidupan masyarakat, penyediaan air bersih dan fasilitas mandi, cuci, dan kakus (MCK);
h. melakukan penghitungan kerugian fisik, sarana dan prasarana akibat bencana;
i. memberikan bantuan/tindakan penanggulangan bencana;
j. menyiapkan fasilitas dan spesifikasi keahlian Tim Reaksi Cepat (TRC) maupun Satgas Penanggulangan Bencana;
k. menyiapkan pos-pos komunikasi di daerah rawan bencana termasuk fasilitas komunikasi;
l. menyebarkan informasi tentang bencana yang mungkin timbul denga segala akibatnya sebagai persiapan penyelamatan atau pengungsian;
m. menyiapkan dan memeriksa tanda-tanda bahaya yang berlaku guna peringatan dini bagi masyarakat untuk mengetahui bencana yang terjadi;
n. membuat rencana pengembangan wilayah yang berkenaan dengan penanggulangan bencana;
o. membuat rencana tata ruang wilayah yang berkenaan dengan penanggulangan bencana;
p. membuat rencana induk dan rencana detail pembangunan fasilitas prasarana dalam rangka penanggulangan bencana;
q. membuat peta rawan bencana dan penyebarannya kepada masyarakat;
r. menyediakan data potensi penanggulangan bencana yang dapat digunakan;
s. menyediakan data wilayah yang dapat digunakan dalam system informasi penanggulangan bencana Indonesia;
t. melakukan koordinasi dengan pihak terkait dalam rangka pengadaan logistik;
u. menerima, menyiapkan dan menyalurkan bantuan logistik;
v. melakukan pemeliharaan bantuan logistik ketika terjadi bencana;
w. melakukan pelaporan bantuan baik penerimaan/penyaluran logistik ketika terjadi bencana;
x. menyelenggarakan administrasi pertanggung jawaban bantuan bencana;

y. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

12. Seksi Rehabilitasi dan Rekonstuksi

Seksi Rehabilitasi dan Rekonstuksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Kedaruratan, Logistik dan Rehabilitasi, Rekonstuksi.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas, Kepala Seksi Rehabilitasi dan Rekonstuksi mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan program dan kegiatan seksi;
b. pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan pejabat non struktural dalam lingkup seksi;
c. penyusunan program dan kegiatan seksi;
d. pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan pejabat non struktural dalam lingkup seksi.

Dalam melaksanakan fungsinya sebagaimana dimaksud diatas, Kepala Seksi Rehabilitasi dan Rekonstuksimempunyai uraian tugas:

a. menganalisa secara menyeluruh dan mengevaluasi akibat bencana;
b. merehabilitasi fisik terbatas dan rehabilitasi mental yang terkena bencana;
c. mengendalikan dan melaporkan pelaksanaan rehabilitasi ketika terjadi bencana;
d. melakukan kegiatan yang berkenaan dengan ketahanan terhadap gempa;
e. menyiapkan fasilitas terhadap penanggulangan bencana;
f. memberikan saran-saran serta laporan terhadap penyelamatan akibat bencana;
g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
h. melakukan penghitungan kerugian fisik, sarana dan prasarana akibat bencana;
i. melakukan koordinasi dengan pihak terkait dalam rangka pengadaan bantuan uang;
j. menerima, menyiapkan dan menyalurkan bantuan uang;
k. melakukan pelaporan bantuan baik penerimaan/penyaluran uang pasca terjadi bencana;
l. menyelenggarakan administrasi pertanggung jawaban bantuan bencana; dan

m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai bidang tugasnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

13. Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Pelaksana lingkup pemadaman kebakaran dan penyelamatan.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas, Kepala Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan mempunyai fungsi:

a. penyusunan rencana dan program lingkup pengendalian operasi pemadaman, penyelamatan dan pelatihan;
b. penyusunan petunjuk teknis operasional lingkup pengendalian operasi pemadaman, penyelamatan dan pelatihan;
c. pelaksanaan lingkup pengendalian operasi pemadaman, penyelamatan dan pelatihan; dan
d. pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup pengendalian operasi pemadaman, penyelamatan dan pelatihan.

Uraian tugas Kepala Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan meliputi:

a. menyusun rencana dan progam di bidang pemadam kebakaran dan penyelamatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
b. menjelaskan dan membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan rencana program yang telah ditetapkan agar program dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien;
c. mengkaji bahan kebijakan teknis lingkup pengendalian operasi pemadaman, penyelamatan dan pelatihan lingkup pengendalian operasi pemadaman, penyelamatan dan pelatihan;
d. mengkaji dan mengoreksi bahan pedoman pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup pengendalian operasi pemadaman, penelamatan dan pelatihan;
e. mengkaji bahan kebijakan pembinaan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan di bidang pemadam kebakaran dan penyelamatan;
f. membuat telaahan staf sebagai bahan perumusan kebijakan bidang pemadam kebakaran dan penyelamatan;
g. melakukan hubungan kerja fungsional dengan SKPD, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat;

h. melaksanakan pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sebagai bahan pertanggungjawaban kepada atasan; dan
i. melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Dalam menjalankan tugas pokok fungsi dan uraian tugas sebagaimana dimaksud diatas, Kepala Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan membawahkan:

a. Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan Kebakaran; dan
b. Seksi Penanganan Kebakaran.

14. Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan Kebakaran

Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan Kebakaran dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan lingkup Pencegahan dan Kesiapsiagaan Kebakaran.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Kepala Seksi Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan Kebakaran mempunyai fungsi:

a. penyusunan program dan rencana kerja lingkup Pencegahan dan Kesiapsiagaan Kebakaran;
b. penyusunan bahan perencanaan dan petunjuk teknis lingkup Pencegahan dan Kesiapsiagaan Kebakaran;
c. pelaksanaan lingkup Pencegahan dan Kesiapsiagaan Kebakaran yang meliputi penyuluhan, peragaan, peningkatan pemahaman bahaya, kesiapsiagaan dan pencegahan kebakaran di instansi Pemerintah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dunia usaha, partisipasi masyarakat dalam sistem ketahanan kebakaran, bencana lainnya serta upaya penyelamatan; dan
d. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup Pencegahan dan Kesiapsiagaan Kebakaran .

Uraian tugas Kepala Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan Kebakaran meliputi:

a. menyusun rencana teknis operasional dan progam kerja di bidang perencanaan pajak daerah sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
b. menjelaskan dan membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan rencana program yang telah ditetapkan agar program dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien;
c. memeriksa data sebagai bahan penyusunan kebijakan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Kebakaran;

d. menyusun dan menyiapkan bahan laporan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Kebakaran;
e. menyusun dan menyiapkan bahan koordinasi dan konsultasi pelaksanaan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Kebakaran;
f. menganalisa data untuk bahan kajian pengembangan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Kebakaran;
g. melaksanakan kegiatan penyuluhan, peragaan, peningkatan pemahaman bahaya kesiapsiagaan dan pencegahan kebakaran di instansi Pemerintah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dunia usaha, serta partisipasi masyarakat dalam sistem ketahanan kebakaran dan upaya penyelamatan;
h. membuat telaahan staf sebagai bahan kajian kebijakan umum di bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Kebakaran oleh pimpinan;
i. melakukan hubungan kerja fungsional dengan SKPD, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat;
j. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan Kebakaran sebagai bahan pertanggungjawaban kepada atasan; dan
k. melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

15. Seksi Penanganan Kebakaran

Seksi Penanganan Kebakaran dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Kepala Seksi Penanganan Kebakaran mempunyai fungsi:

a. penyusunan program dan rencana kerja lingkup Penanganan Kebakaran;
b. penyusunan bahan perencanaan dan petunjuk teknis lingkup Penanganan Kebakaran;
c. pelaksanaan lingkup pendataan, pemeriksaan dan pengawasan yang meliputi, penanganan jumlah sarana proteksi kebakaran, pengawasan dan penelitian terhadap kualitas sarana sistem proteksi kebakaran, pengolahan data daerah rawan bencana; dan
d. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup Penanganan Kebakaran.

Dalam melaksanakan fungsinya sebagaimana dimaksud diatas, Kepala Seksi Penanganan Kebakaran mempunyai uraian tugas:

a. menyusun rencana teknis operasional dan progam kerja di bidang pendataan, pemeriksaan dan pengawasan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
b. menjelaskan dan membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan rencana program yang telah ditetapkan agar program dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien;
c. memeriksa data sebagai bahan penyusunan kebijakan Penanganan Kebakaran;
d. menyusun dan menyiapkan bahan laporan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Penanganan Kebakaran;
e. menyusun dan menyiapkan bahan koordinasi dan konsultasi pelaksanaan Penanganan Kebakaran;
f. menganalisa data untuk bahan kajian pengembangan Penanganan Kebakaran;
g. melaksanakan pendataan jumlah sarana proteksi kebakaran, penanganan, pengawasan dan penelitian terhadap kualitas sarana sistem proteksi kebakaran, pengolahan data daerah rawan bencana;
h. membuat telaahan staf sebagai bahan kajian kebijakan umum di bidang Penanganan Kebakaran oleh pimpinan;
i. melakukan hubungan kerja fungsional dengan SKPD, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat;
j. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program Seksi Penanganan Kebakaran sebagai bahan pertanggungjawaban kepada atasan; dan
k. melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

16. Satuan Tugas

Satuan Tugas mempunyai tugas pokok membantu Kepala Pelaksana BPBD dalam melaksanakan kaji cepat becana dan dampak bencana.

Satuan Tugas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan kaji cepat bencana dan dampak bencana terhadap penilaian kerusakan/kerugian;
b. pelaksanaan pemberian dukungan dan pendampingan terhadap Kepala Pelaksana BPBD dalam penanganan tanggap darurat bencana;

c. pelaksanaan analisa dan pengkajian terhadap jumlah korban dan kerusakan sarana dan prsarana;

d. pelaksanaan analisa dan pengkajian terhadap gangguan fungsi pelayanan umum, pemerintahan dan kemampuan sumber daya;

e. pelaksanaan pemberian sarana terhadap upaya penanganan bencana;

f. pelaksanaan evaluasi dan analisis pelaporan pelaksanaan tugas;

g. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;

h. pelaksanaan koordinasi dan hubungan kerja dengan sektor dan instansi terkait dalam penanganan darurat bencana.

17. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan. Kelompok Jabatan Fungsional dimaksud diatas, terdiri dari sejumlah Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

Kelompok dimaksud di atas, dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Pelaksana Badan serta berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana Badan. Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis kebutuhan dan beban kerja. Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional dimaksud diatas, diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

2.1.2 Struktur Organisasi BPBD Kabupaten Pangandaran

Gambar 2.1.

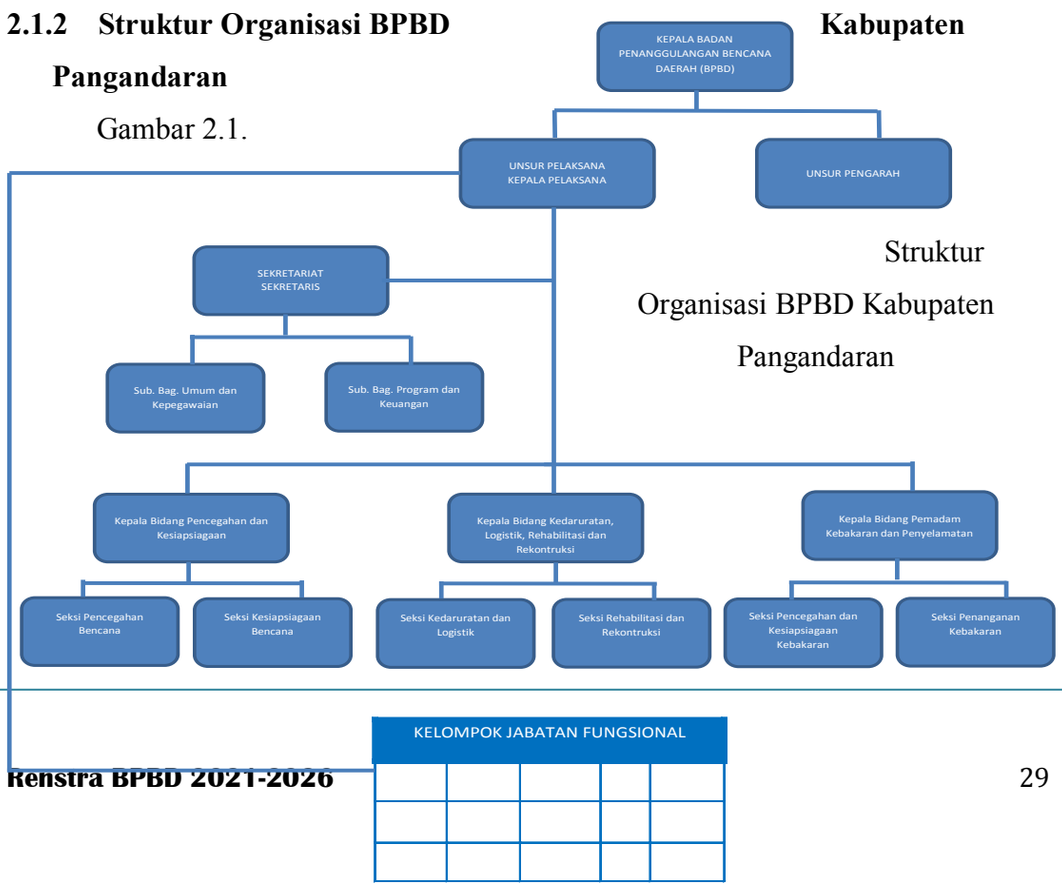

Struktur Organisasi BPBD Kabupaten Pangandaran

2.2 Sumber Daya BPBD Kabupaten Pangandaran

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Sebagai sebuah organisasi, sumber daya manusia (SDM) merupakan modal sangat penting untuk dapat menentukan perkembangan organisasi ke arah yang lebih baik. Demikian pula bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pangandaran, pegawai yang terdiri dari PNS Pemerintah Kabupaten Pangandaran dan Pegawai Non PNS, adalah aset bagi organisasi yang harus dijaga dan terus ditingkatkan kualitasnya.

Tabel 2.1

Keberadaan Personil PNS berdasarkan Golongan

No	Tingkat Golongan	Jumlah (Orang)
1	Golongan IV	5
2	Golongan III	9
3	Golongan II	2
4	Golongan I	-
Jumlah		**16**

Tabel 2.2

Keberadaan Personil PNS berdasarkan Tingkat Pendidikan

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH (ORANG)
1	S3	-
2	S2	3
3	S1	4
4	D4	-
5	D3	1
6	SMA	7
7	SMP	-
JUMLAH		**16**

Tabel 2.3

Keberadaan Personil berdasarkan Pendidikan Struktural

NO	TINGKAT GOLONGAN	JUMLAH (ORANG)
1	Adum/DiklatpimIV/Spada	2
2	Adumla/Spala	0
3	Spama/Diklatpim III/Spadya	3
4	Diklatpim II/Spamen	0
JUMLAH		**5**

Tabel 2.4

Keberadaan Personil Non PNS

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH (ORANG)
1	TKK (SLTA)	-
2	Pekerja Harian Lepas	
	- S2	-
	- S1	8
	- D3	2
	- SMA Sederajat	38
	- SMP	-
	- SD	-
JUMLAH		**48**

Tabel 2.5

Sarana dan Prasarana

NO	NAMA BARANG	JUMLAH
Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penanggulangan Bencana		
A.	**Alat-alat Angkutan**	
1	Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah)	3
2	Pick UP	1
3	Mobil Pemadam Kebakaran	2
4	Sepeda Motor	6
5	Perahu Penumpang	2

NO	NAMA BARANG	JUMLAH
6	Alat Angkut Apung Tak Bermotor	2
7	Mobil Ambulance	1
B.	**Alat Bengkel dan Alat Ukur**	
1	Mesin Gergaji	1
2	Filling Divice	9
3	Palu	1
4	Global Positioning System (GPS)	2
5	Air Conditioning Unit	4
C.	**Alat Pertanian**	
1	Linggis	1
2	Lemari Penyimpangan	3
D.	**Alat Kantor dan Rumah Tangga**	
1	Rak kayu	1
2	Brand Kas	1
3	Alat Penghancur Kertas	1
4	White Board	3
5	Genset	3
6	Mesin Pompa Air	3
7	Kursi Besi/Metal	3
8	Meja Rapat	1
9	Kursi Tamu	4
10	Kursi Biasa	1
11	Kursi Lipat	42
12	Tenda	105
13	Meja Biro	6
14	Sofa	1
15	Kasur Alumunium	30
16	Kursi Kerja	11
17	Kursi Teras	1
18	Lemari Es	2
19	AC unit	4
20	Kompor Gas	1
21	Tabung Gas	1

NO	NAMA BARANG	JUMLAH
22	Dispenser	6
23	Rice Cooker	1
24	Televisi	1
25	Sound System	1
26	Camera Video	4
27	Alat Pemadam Portable	6
28	Alat Peluncur	2
29	Alat Pembantu Pemadam Kebakaran	1
30	Alat Pemdam Kebakaran Lain-lain	2
31	Lampu Sorot	3
32	Selang Penyemprot Air	17
33	Selang Penghisap Air	2
34	Tali Tambang	2
35	P.C Unit/ Komputer AC	7
36	Lap Top	7
37	Note Book	5
38	Printer	9
49	Scanner	2
40	UPS	1
41	Hardisk Eksternal	6
42	Speaker Aktive Komputer	2
43	Modem	1
44	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	20
45	Meja Kerja	9
46	Meja Tamu Ruangan Biasa	1
47	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	1
48	Kursi Kerja Pejabat Eselon V	1
49	Kursi kerja Pejabat Lain-lain	3
50	Lemari Arsip untuk arsip Dinamis	2
E.	**Alat studio dan alat Komunikasi**	
1	Camera + Attachment	6
2	Proyektor + Attachment	3
3	Professional Sound System	2

NO	NAMA BARANG	JUMLAH
4	Tripod Camera	1
5	Mesin Barcade	1
6	Sound System	1
7	Pesawat Telephone	1
8	Handy Talky	13
9	Facsimile	1
10	Handphone	1
11	Antena SHF/Parabola Transportable	1
F.	**Alat-alat Kedokteran**	
1	Tabung Oksigen	1
2	Head Lamp	7
G.	**Alat Laboratorium**	
1	Nozio Tester	2
2	Alat Pemadam Kebakaran	1
3	Sound Monitor/Sirine	1
H.	**Alat-Alat Perenjataan/Keamanan**	
1	Senter	7
2	CCTV	1

2.3 Kinerja Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pangandaran

Sebagai satuan kerja yang memiliki fungsi koordinasi dalam ranah kebencanaan di Kabupaten Pangandaran, BPBD dituntut untuk terus mensosialisasikan keberadaannya sesuai peran dan fungsi yang diamanatkan, juga dalam rangka menghindari terjadinya tumpang tindih terhadap fungsi dan peran SKPD lain yang sudah ada. Dengan demikian, diharapkan BPBD akan terus berbenah dan memperbaiki kinerja agar terwujud penanggulangan bencana yang efektif dan efisien.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam hal menjalankan peran sebagai koordinator penanggulangan bencana selalu berupaya menegaskan bahwa manajemen penanggulangan bencana bukanlah suatu kegiatan yang bersifat mendadak hanya untuk “tanggap darurat”, akan tetapi juga meliputi berbagai aspek baik sebelum (pra bencana), maupun pada saat bencana dan setelah bencana (pasca

bencana) itu sendiri. Dari gambaran di atas, dapat diuraikan kinerja pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pangandaran difokuskan pada hal-hal sebagai berikut:

1. Penanggulangan bencana pada saat tidak terjadi bencana (pra bencana)

   Kesiapsiagaan merupakan upaya mengurangi risiko bencana pada saat tidak terjadi bencana atau saat adanya potensi bencana meliputi. peningkatan kapasitas sumber daya, peringatan dini, penyusunan kebijakan penanggulangan bencana dan pembuatan rencana dan pedoman penanggulangan bencana.

   Pencegahan bencana merupakan upaya untuk mengurangi dampak yang diakibatkan oleh bencana terhadap korban manusia dan kerusakan lingkungan melalui upaya mitigasi bencana, penyelenggaraan kontijensi.

2. Penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat

   Pada saat terjadi bencana perlu adanya aksi yang dilaksanakan secara tepat, cepat dan terkoordinasi, hal utama yang dilakukan adalah upaya penyelamatan terhadap korban bencana, perlindungan kelompok rentan dan perbaikan aksesibilitas di daerah bencana guna pemenuhan distribusi peralatan dan logistik. Selain hal tersebut kajian terhadap dampak bencana yang terjadi perlu dilaksanakan sebagai bahan dan data tindakan serta persiapan proses penyelenggaraan penanggulangan bencana selanjutnya. Sumber daya manusia yang terlatih dan memadai serta sumber daya peralatan sangat menentukan dalam upaya pelaksanaan tanggap darurat seperti proses pengkajian, penyelamatan, pelaksanaan koordinasi, komando dan perlindungan terhadap kelompok rentan. Upaya lain yang sangat menentukan adalah ketersediaan logistik sebagai upaya pemehuhan kebutuhan dasar korban bencana dan distribusi bantuan kemanusiaan.

3. Percepatan pemulihan wilayah terkena dampak bencana (pasca bencana).

   Upaya pemulihan terhadap wilayah yang terkena dampak bencana dilaksanakan setelah keadaan tanggap darurat selesai dilaksanakan. Upaya pemulihan dilaksanakan meliputi 1) Percepatan pemulihan wilayah yang terkena bencana melalui kegiatan Rehabilitasi yaitu kegiatan perbaikan meliputi lingkungan daerah bencana, sarana dan prasarana umum, sosial, ekonomi, budaya, sosial psikologis, pemberian bantuan perbaikan rumah, pelayanan kesehatan, rekonsiliasi dan resolusi konflik, keamanan dan ketertiban dan pemulihan fungsi pemerintahan. 2) Percepatan pemulihan wilayah yang terkena bencana melalui kegiatan Rekonstruksi yaitu kegiatan pembangunan kembali meliputi

pembangunan kembali kegiatan fisik seperti prasarana dan sarana umum, sarana sosial masyarakat, penerapan rancang bangun dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana, pembangunan kembali kegiatan non fisik seperti pemulihan layanan yang berhubungan dengan kehidupan sosial dan budaya masyarakat, partisipasi dan peran serta lembaga/organisasi kemasyarakatan dunia usaha masyarakat, pemulihan kegiatan perekonomian masyarakat dan kesehatan mental masyarakat.

4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan BPBD Kabupaten Pangandaran

   BPBD dalam menjalankan tugas dan fungsinya tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi baik internal maupun eksternal. Akan tetapi permasalahan-permasalahan yang dihadapi tersebut harus dipandang sebagai tantangan dan peluang dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan pelayanan BPBD Kabupaten Pangandaran. Tantangan yang harus dihadapi adalah mengubah paradigma penanggulangan bencana dari resposif ke preventif yaitu manajemen risiko bencana. Paradigma baru itu perlu disosialisasikan agar terdapat pemaduan paradigm risiko bencana ke dalam kebijakan dan program pembentukan sehingga terbangun mekanisme penanggulangan bencana yang terpadu, efektif dan efisien.

   Tantangan berikutnya adalah besarnya kebutuhan pengembangan kapasitas dalam penanggulangan bencana dengan jumlah penduduk yang banyak dan banyaknya penduduk yang tinggal di daerah rawan bencana. Maka komunitas masyarakat yang perlu menerima gladi, simulasi dan pelatihan kebencanaan. Aparat pemerintah perlu diberi pelatihan kebencanaan agar dapat melaksanakan pembangunan yang berspektif pengurangan risiko dan menyelenggarakan tanggap darurat serta pemulihan bencana dengan baik. Kebutuh sarana dan prasaran penanggulangan bencana juga belum terpenuhi secara ideal.

   Terlepas dari besarnya tantangan yang dihadapi ada peluang yang dapat dimanfaatkan, yaitu diterbitkannya Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana yang dikuti dengan terbitnya Peraturan-Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri dan Peraturan Kepala BNPB.

   Berdasarkan analisis terhadap permasalahan internal maupun eksternal, dalam hal ini dengan menggunakan metode TOWS Analisis yang merupakan pengembangan SWOT Analisis. Ini dikarenakan, menurut Hermawan Kartajaya

(Jawa Pos, 26 Maret 2010), dinyatakan bahwa análisis SWOT orientasinya cenderung ke masa lalu, sedang análisis TOWS lebih berorientasi ke masa depan dengan pertama kali melihat sisi ancaman. Dengan demikian, potensi organisasi dilihat dan dianalisis dari melihat ke arah potensi Ancaman (Threats) terlebih dahulu, kemudian diikuti melihat Peluang (Opportunities), Kelemahan (Weaknesses), Kekuatan (Strengths)

yang ada yang dimiliki dan dihadapi organisasi. dalam analisis SWOT lingkngan internal meliputi *Straight* (Kekeuatan) dan *Weaknesses* (Kelamahan), sedangkan lingkungan eksternal meliputi *Opportunity* (Peluang) dan *Threaths* (Ancaman). Adapun masing-masing kondisi lingkungan internal dan eksternal antara lain sebagai berikut:

a. Ancaman (Threats) antara lain untuk ;
   1) Bidang Tugas Pokok dan Fungsi
      a) Kabupaten Pangandaran terletak pada lahan dengan keadaan morfologi datar-bergelombang sampai pegunungan dengan ketinggian bervariasi antara 0–2000m di atas permukaan laut
      b) Keberadaan pegunungan, sungai besar, dan kawasan pantai serta laut dan banyaknya hutan gundul serta lahan kritis rawan bencana.
      c) Potensi rawan pergeseran tanah dan krisis sumber air.
      d) Jumlah penduduk, tingkat kepadatan dan kondisi sosial ekonomi masyarakat Pangandaran relatif belum memadai / baik.
      e) Tingkat pendidikan dan ketergantungan mata pencaharian pokok masyarakat di bidang pertanian, kehutanan dan kelautan.
      f) Kepedulian yang rendah dari sebagian besar masyarakat terhadap kelestarian lingkungan hidup.
   2) Bidang Sarana Prasarana
      a) Perumusan/penetapan kebijakan operasional PB belum lengkap.
      b) Pedoman operasional (SOP) penanggulangan bencana belum lengkap, belum baku dan terdokumentasikan sebagai standar kerja.
      c) Sumber dana dan sarana pendukung operasional relatif kecil dan belum diketahui pasti jumlah dan potensinya.
      d) Sarana infrastruktur secara fisik berusia cukup lama / tua.
      e) Hardware dan software teknologi informasi kebencanaan belum dimiliki secara lengkap.
   3) Bidang Administrasi dan Pengawasan

a) Sistem monitoring dan evaluasi kegiatan belum baku.
b) Fungsi SPI belum terakomodasi dan belum berjalan baik.

b. Peluang (Opportunities), antara lain untuk ;
1) Bidang Tugas dan Fungsi
a) Makro & mikro ekonomi regional dan nasional mendukung.
b) Berpengalaman menjalin hubungan dengan berbagai stakeholder.
c) Stabilitas keamanan, sosial dan politik regional baik/stabil.
2) Bidang Sarana Prasarana
a) Peluang pengembangan jaringan kegiatan terbuka.
b) Dukungan pemerintah kabupaten cukup kuat dan baik.
c) Dikenal luas dan dapat melakukan kerjasama kelembagaan.
d) Besarnya jumlah penduduk potensi partisipasi masyarakat.
e) Infrastruktur cukup lengkap di wilayah Kabupaten Pangandaran.
3) Bidang Administrasi dan Pengawasan
a) BNPB dan Pemerintah Provinsi sebagai Pembina dan pendukung.
b) SDM cukup berpengalaman di bidang administrasi.

c. Kelemahan (Weaknesses) antara lain untuk ;
1) Bidang Tugas dan Fungsi
a) Kinerja kegiatan belum teruji.
b) Kompetensi SDM kurang jelas.
c) Efisiensi dan efektivitas masih perlu ditingkatan.
d) Koordinasi antar lembaga dan unit kerja belum padu.
2) Bidang Sarana Prasarana
a) Inventarisasi dan pengelolaan aset perlu dibenahi.
b) Wewenang perencanaan anggaran perlu dipertegas.
c) Standarisasi Penanggulangan Bencana dan Bantuan perlu ada.
3) Bidang Administrasi dan Pengawasan
a) Pengawasan, cek dan re-cek perlu ditingkatkan.
b) Pola penyampaian informasi kegiatan PB belum baku.

d. Kekuatan (Strenghts), antara lain untuk ;
1) Bidang Tugas dan Fungsi
a) Merupakan SKPD unsur pendukung Bupati.
b) Struktur dan unsur organisasi lengkap dan komprehensif.
c) Bagian dari SKPD Koordinator di Kabupaten Pangandaran.
2) Bidang Sarana Prasarana

a) Kantor, lokasi dan kelengkapan mendukung.
b) Yuridis formal organisasi kuat dan lengkap.
c) Infrastruktur mudah dijangkau dari seluruh wilayah Pangandaran.
d) Adanya organisasi sosial dan pecinta alam di Pangandaran.

3) Bidang Administrasi dan Pengawasan
   a) Sebagai SKPD Bidang Koordinator di Kabupaten.
   b) Adanya pembinaan operasional dari BNPB .

Tabel 2.3.1 T-C.23
Pencapaian Kinerja Pelayanan
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2016-2021

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun Ke-						Realisasi Capaian Tahun Ke-						Rasio Capaian Pada Tahun Ke-					
					2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1	Nilai AKIP BPBD Kabupaten Pangandaran						B	BB	A	A			B	B	BB							
2	Indeks Risiko Bencana										214,99	191,96	168,4	146,13								

Tabel 2.3.2 T-C.24
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan
Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
Belanja Langsung	2.885.482.222	2.170.871.000	2.315.505.000	1.808.715.000	23.500.278.414	2.249.164.715	2.454.576.975	1.914.686.478	1.865.757.768	23.149.537.224	77,95	113,07	82,69	103,15	98,51		

BAB III
ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD

Tugas BPBD Kabupaten sebagaimana telah diuraikan di Bab II adalah mengkoordinasikan dan melaksanakan penanggulangan bencana. Munculnya perubahan dan dinamika kehidupan masyarakat yang makin cerdas, kritis serta banyak tuntutan terhadap lembaga pemerintahan dan pelayanan publik, merupakan konsekuensi dan tantangan yang harus diantisipasi. Ini berarti, bahwa paradigma manajemen organisasi BPBD Kabupaten yang mengemban tugas berat untuk masyarakat terdampak bencana, juga harus berubah sejalan dengan perubahan paradigma dalam penanggulangan bencana dari yang bersifat responsif ke preventif dengan karakter Good Governance.

BPBD Kabupaten berada pada posisi strategis dalam pemerintahan dan memiliki peran sentral dalam Penanggulangan Bencana Daerah di Kabupaten untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sebagai bagian dari kekuasaan eksekutif dimana kekuasaan eksekutif menjadi salah satu potensi pembangunan, BPBD Kabupaten sebagai lembaga Penanggulangan Bencana di daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya lebih banyak berfungsi ekternal dibanding internal, khususnya sebagai koordinator Penanggulangan Bencana baik antar instansi pemerintah maupun antar pemerintah dengan organisasi masyarakat.

Selanjutnya potensi dan permasalahan yang dimiliki serta dihadapi oleh BPBD Kabupaten , diuraikan dalam analisa faktor-faktor yang mempengaruhi kondisi internal dan kondisi eksternal sebagai berikut :

Tabel 3.1

Identifikasi Permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi

Aspek Kajian	Capaian/ Kondisi Saat ini	Standar yang digunakan	Faktor yang mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan OPD
			Internal (Kewenangan OPD)	Eksternal (Diluar Kewenangan OPD)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Sumber Daya Manusia Penanggulangan Bencana	Ada		Pendidikan & pelatihan SDM penanggulangan bencana.	Distribusi pegawai di lingkungan Pemda . - Pendidikan & pelatihan di	Belum optimalnya kinerja & pelayanan.

				lingkungan Pemda . - SDM Penanggulangan Bencana di Kabupatem .	
Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK)	Belum ada		Indikator kinerja berdasarkan standar pelayanan serta tugas dan fungsi.	Belum adanya Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK).	Indikator kinerja dan standar pelayanan masih belum terstandar nasional.
Penyediaan Dana Siap Pakai (on call)	Ada (APBN / BNPB)	Perka BNPB No. 6A/2011 Permendagri No. 21/2011	Pengalokasian dana siap pakai (on call) di DPA.	Pengalokasian melalui Belanja Tidak Terduga (BTT) di APBD.	Proses melalui Belanja Tidak Terduga (BTT) yang lebih komplek daripada Dana Siap Pakai (on call).
Dokumen perencanaan SKPD; • Renstra • Renja • RKA • DPA	Ada Ada Ada Ada		Tenaga perencanaan. - Sarana dan prasarana perencanaan. - Koordinasi perencanaan bidang-bidang dan sekretariat.	Belum didukung penjabaran regulasi penanggulangan bencana di tingkat daerah (misal kurangnya juknis).	Belum optimalnya sinkronisasi antara renstra, renja, rka dan dpa.
Sarana dan prasarana penanggulangan bencana	Belum lengkap		Pengalokasian untuk gudang logistik. - Peralatan penanggulangan bencana.	Alokasi anggaran untuk penanggulangan bencana.	Belum optimalnya sarana & prasarana penanggulangan bencana.
Kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana	Belum Optimal		Jaringan informasi & komunikasi kebencanaan dengan masyarakat	Kepedulian masyarakat mengenai bencana dan upaya pengurangan resiko serta penanganan bencana.	Kurang optimalnya sosialisasi dan koordinasi dengan masyarakat.

Penanganan Kedaruratan	Belum Optimal		SOP Penanganan Darurat	Koordinasi antar instansi & stakeholders	Penanganan darurat bersifat parsial / belum terpadu
Pemulihan (rehabilitasi & rekonstruksi) pasca bencana	Belum Optimal		SDM penghitungan kerusakan / kerugian dampak bencana. - Rencana pemulihan pasca bencana.	Realisasi pemulihan (rehabilitasi & rekonstruksi) pasca bencana dari pusat maupun daerah. - Petunjuk teknis / peraturan rehabilitasi & rekonstruksi.	Pemulihan (rehabilitasi & rekonstruksi) pasca bencana.

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Barat telah menetapkan visi dan misinya selama lima tahun ke depan (2021-2026) dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Visinya adalah ***"Pangandaran Juara Menuju Wisata Berkelas Dunia Yang Berpijak Pada Nilai Karakter Bangsa"*** Untuk mewujudkan visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tersebut telah dituangkan kedalam enam (6) misi, yaitu sebagai berikut

1. Mewujudkan Kehidupan Masyarakat yang Beriman, Tawa dan Mewujudkan Kerukunan Kehidupan Beragama;
2. Mengembangkan Wisata dengan memperluas Akses dan Penataan Berkelanjutan;
3. Mengembangkan Aksesibilitas Pendidikan sampai Perguruan Tinggi dan Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Kependidikan serta Peningkatan Kompetensi Lulusan;
4. Meningkatkan Ketahanan Ekonomi dan Sosial yang Berkeadilan Berbasis Potensi Lokal;
5. Mewujudkan Reformasi Birokrasi yang Melayani, Efektif, Efisien dan Akuntabel;
6. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur, Penataan Ruang dan Mitigasi Bencana yang Terintegrasi dan Berkelanjutan.

3.3 Telaahan Renstra Kementerian / Lembaga Nasional

Untuk menentukan isu strategis di Kabupaten diperlukan analisa terhadap Renstra Instansi vertikal agar dapat dilakukan sinkronisasi kebijakan sesuai dengan konteks pembangunan Kabupaten . Berikut hasil analisis Renstra BNPB terhadap BPBD Provinsi Jawa Barat.

Tabel 3.3

Visi, Misi dan Sasaran Strategis BNPB dan BPBD

Provinsi Jawa Barat.

Visi BNPB	**Visi BPBD Jawa Barat**
Ketangguhan bangsa dalam menghadapi bencana	Menjadi Penggerak Utama Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Jawa Barat
Misi BNPB	**Misi BPBD Jawa Barat**
1. Melindungi bangsa dari ancaman bencana melalui pengurangan resiko 2. Membangun sistem penanggulangan bencana yang handal 3. Menyelenggarakan penanggulangan bencana secara terencana terpadu terkoordinir dan menyeluruh.	1. Meningkatkan upaya preventif, edukatif dan implementatif penanggulangan bencana pada saat terjadi dan pasca bencana 2. Meningkatkan kapasitas sumber daya organisasi untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat
Sasaran Strategis BNPB	**Sasaran Strategis BPBD Jabar**
1. Terwujudnya kesadaran kesiapan dan kemampuan (pemerintah dan masyarakat dunia usaha) dalam upaya pengurangan resiko (mitigasi) bencana struktural dan non struktural, penanggulangan bencana melalui koordinasi perencanaan program kegiatan peningkatan kapasitas di tingkat pusat dan daerah	1. Meningkatnya masyarakat sadar bencana dan terlaksananya penanganan korban bencana melalui kerjasama Sinergis dengan Stakholder dalam sistem jaringan yang terintegerasi.

2. Terwujudnya penanganan kedaruratan bencana yang efektif melalui peningkatan koordinasi penanganan kedaruratan, peningkatan sarana dan prasarana pendukung serta peningkatan sistem logistik dan peralatan penanggulangan bencana yang efektif dan efisien. 3. Terwujdnya upaya rehabilitasi dan rekonstruksi yang lebih baik dibanding sebelum bencana, melalui peningkatan kapasitas perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi dan yang handal, peningkatan koordinasi pelaksanaan serta pengarusutamaan pengurangan resiko bencana dalam setiap kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi dalam rangka pembangunan berkelanjutan	

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Dalam perencanaan pembangunan lima tahun atau rencana pembangunan jangka menengah daerah pasti tidak bisa terlepas dari rencana tata ruang wilayah yang sudah ditetapkan. Hal ini menjadi perhatian karena dalam melaksanakan pembangunan lima tahun mendatang, kita harus menyesuaikan dengan rencana tata ruang wilayah dengan tujuan dasar pelaksanaan program/kegiatan dapat berjalan dengan lancar dan baik. Sedangkan bila kita telaah lebih dalam, kajian lingkungan hidup strategis juga sangat berperan penting, hal ini agar pembangunan dapat berjalan berkesinambungan atau berkelanjutan, dengan tidak menganggu lingkungan. Apabila kedua hal tersebut dikaitkan dengan pembangunan bidang kebencanaan

sangat erat sekali. Penanganan kebencanaan memerlukan dukungan rencana tata ruang wilayahserta kajian lingkungan hidup strategis penanganan bencana.

1. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan bencana gempa bumi meliputi :
   a. Diwajibkan penyediaan jalur evakuasi dan tempat evakuasi akhir;
   b. Diwajibkan penerapan sistem peringatan dini bencana gempa bumi;
   c. Diperbolehkan terbatas kegiatan budidaya dengan syarat teknis rekayasa teknologi yang sesuai dengan karakteristik, jenis, dan ancaman bencana;
   d. Diperbolehkan bersyarat pendirian bangunan kecuali untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana;
   e. Diperbolehkan bersyarat kegiatan wisata alam dengan tidak mengganggu bentang alam dan ekosistem;
   f. Diperbolehkan bersyarat pengembangan kawasan wisata dengan syarat menyiapkan jalur evakuasi dan tempat evakuasi;
   g. Diperbolehkan bersyarat pemanfaatan ruang untuk kegiatan wisata dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis dan ancaman bencana;
   h. Diperbolehkan bersyarat kegiatan pariwisata dengan kontruksi bangunan tahan gempa memenuhi SNI;
   i. Diperbolehkan bersyarat pemanfaatan ruang dengan mempertimbangkan tipologi dan tingkat kawasan atau resiko bencana;
   j. Diperbolehkan bersyarat untuk kegiatan strategis;
   k. Diperbolehkan untuk kegiatan lahan usaha pertanian lahan basah, pertanian lahan kering, perikanan, perkebunan dengan syarat pemilihan jenis vegetasi yang sesuai serta mendukung konsep kelestarian lingkungan;
   l. Diperbolehkan untuk kegiatan industry dengan syarat pengawasan dan pengendalian yang ketat, yaitu kontruksi bangunan tahan gempa dan skala industry kecil;
   m. Diperbolehkan untuk kegiatan perdagangan dan perkantoran dengan syarat kontruksi bangunan tahan gempa, kepadatan bangunan sedang;
   n. Diperbolehkan kegiatan permukiman dengan syarat kontruksi bangunan semi permanen, kepadatan bangunan rendah, pola permukiman mengelompok dan menyebar serta kontruksi bangunan;
   o. Dilarang untuk kegiatan terbangun pada daerah sempadan jalur patahan aktif;

p. Dilarang untuk kegiatan yang dapat mengganggu fungsi jalur dan tempat evakuasi;
q. Dilarang mendirikan bangunan pada kelerengan lebih besar dari 40% (empat puluh persen)
r. Dialarang melakukan penggalian dan pemotongan lereng pada kelereng ebig besar dari 40% (empat puluh persen)
s. Dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan dan perusakan terhadap keutuhan kawasan dan ekosistemnya.
t. Kawasan rawan bencana gempa bumi dengan kerentanan sedang dan tinggi;
    1. Koefisien Dasar Hijau (KDH) 90% (Sembilan puluh persen) untuk Ruang Hijau; dan
    2. Bangunan bertingkat menyediaakan jalur dan ruang evakuasi vertical.
u. Kawasan bencana gempa bumi rendah:
    1. KDH 90% (Sembilan puluh persen) untuk ruang hijau;
    2. Blok perumahan dan fasilitas umum dengan kepadatan rendah 5% (lima persen) sampai dengan kepadatan 20% (Dua puluh persen);
    3. Bangunan bertingkat menyediakan jalur dan ruang evakuasi vertical;
v. Diperbolehkan kepadatan bangunan tinggi untuk kawasan rawan bencana gempa bumi dengan tipologi a dan b dengan syarat KDB lebih dari 70 (tujuh puluh), KLB lebih dari 200 (dua ratus), dan kepadatan rendah KDB kurang dari 50 (lima puluh), KLB kurang dari 100 (seratus);
w. Diperbolehkan kepadatan bangunan tinggi untuk kawasan rawan bencana gempa bumi dengan tipologi c dengan syarat KDB lebih dari 70 (tujuh puluh), KLB lebih dari 200 (dua ratus), dan kepadatan rendah KDB kurang dari 50 (lima puluh), KLB kurang dari 100 (seratus);
x. Diperbolehkan kepadatan bangunan sedang untuk kawasan rawan bencana gempa bumi dengan tipologi d dengan syarat KDB 50 (lima puluh) sampai dengan 70 (tujuh puluh), KLB 100 (seratus) sampai dengan 200 (dua ratus); dan
y. Untuk tipologi e dan f ditetapkan sebagai kawasan lindung.

2. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan bencana gerakan tanah meliputi :
    a. Diwajibkan penyediaan jalur evakuasi dan tempat evakuasi akhir;
    b. Diwajibkan pengoptimalan konservasi pada kawasan rawan longsor;

c. Diwajibkan pemeliharaan vegetasi di bagian gunung yang memiliki tingkat ketinggian lebih dari 700 (tujuh ratus) mdpl dan memiliki kelerengan lebih dari 30% (tiga puluh persen) dengan kriteria tanaman yang sistem perakarannya dalam dan jarak tanam yang tepat (khusu untuk lereng curam, dengan kemiringan lebih dari 40 (empat puluh) derajat atau sekitar 80% (delapan puluh persen) sebaiknya tanaman tidak terlalu rapat serta diselingi dengan tanaman-tanaman yang lebih pendek dan ringan dan juga di bagian dasar ditanami rumput);
d. Diwajibakan pembangunan utilitas yang ada di dalam tanah bersifat fleksible;
e. Diwajibkan pembuatan bangunan penahan, jangkat (anchor) dan paling;
f. Diwajibakan pembuatan terasering;
g. Diwajibkan kegiatan pengembangan sistem informasi deteksi dini bencana longsor;
h. Diperbolehkan untuk transportasi dengan syarat rekaya teknis, mengikuti pola kontur, tidak merubah fungsi hutan lindung, diperlukan pengawasan tinggi terhadap pemanfaatan ruang, izin tidak diberikan untuk kegiatan budidaya;
i. Diperbolehkan pemanfaatan ruang dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis, dan ancaman bencana;
j. Diperbolehkan kegiatan pertanian, perkebunan, perikanan, hutan kota dan hutan produksi dengan penanaman vegetasi yang tepat, sistem terasering dan drainase yang tepat, kegiatan peternakan dengan sistem kandang, dan kegiatan lainnya yang tidak mempengaruhi pemotongan dan penggalian tanah/lereng;
k. Diperbolehkan terbatas pembatasan pendirian bangunan kecuali untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana dan penyediaan infrastruktur wilayah;
l. Diperbolehkan melakukan stabilitas lereng melalui reboisasi dengan tanaman keras;
m. Diperbolehkan kegiatan pariwisata pada kerentanan gerakan tanah sedang dan rendah;
n. Diperbolehkan untuk kegiatan pariwisata dengan syarat rekayasa teknis, jenis wisata air, untuk kawasan yang tidak konsisten dalam pemanfaatan dikembalikan pada kondisi dan fungsi semula secara bertahap;

o. Dilarang kegiatan pariwisata yang dapat mengganggu kestabilan lereng;
p. Dilarang pendirian sarana dan prasarana penunjang kegiatan pariwisata yang bersifat permanen di kawasan dengan kerentaan tinggi;
q. Dilarang melakukan kegiatan yang mengganggu fungsi lindung kawasan rawan bencana longsor dengan tingkat kerawanan/tingkat risiko tinggi;
r. Dilarang melakukan pembangunan industry/pabrik;
s. Dilarang melakukan penggaliandan pemotongan lereng;
t. Dilarang mendirikan bangunan pada kelerengan lebih dari 40% (empat puluh persen), tingan sungai, serta alur sungai kering di daerah pegunungan;
u. Dilarang melakukan pembangunan/ pengembangan pusat-pusat hunian beserta sarana dan prasarana pendukung kegiatan social ekonominya;
v. Dilarang pendirian bangunan yang memuat bahan beracun keras dan kronik (menahun), bahan peledak atau kimiawi yang mudah terbakar;
w. Dilarang kegiatan yang dapat mengganggu fungsi jalur dan tempat evakuasi; dan
x. Dilarang kegiatan terbangun pada zona sempadan lereng/tebing.

3. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan bencana tsunami meliputi :
   a. Bangunan di sepanjang pesisir timur dan barat disyaratkan memenuhi SNI;
   b. Bangunan berada di atas elevasi genangan tsunami dengan tiang atau panggung yang diperkuat pada kawasan rawan bencana tinggi;
   c. Diwajibkan penyediaan RTH sempadan pantai minimal 100 (seratus) meter dari batas air pasang tertinggi kea rah darat;
   d. Diwajibkan pengembangan sistem mitigasi bencana meliputi sistem informasi bencana, sistem peringatan dini, bangunan structural alami maupun buatan, dan penentuan prosedur standar operasional kebencanaan;
   e. Diwajibakan pengembangan pelindung buatan seperti terumbu koral, gumuk pasir, pepohonan, dinding pemecah gelombang, dan hutan bakau/mangrove;
   f. Diwajibkan penyediaan jalur evakuasi, tempat evakuasi sementara dan tempat evakuasi akhir;
   g. Diperbolehkan pendirian bangunan pemantau ancaman bencana;

h. Diperbolehkan bersyarat pengembangan kawasan wisata dengan syarat menyiapkan jalur evakuasi dan tempat evakuasi;
i. Diperbolehkan bersyarat pemanfaatan ruang untuk kegiatan wisata dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis dan ancaman;
j. Diperbolehkan bersyarat kegiatan pariwisata dengan kontruksi bangunan tahan gempa memenuhi SNI;
k. Diperbolehkan bersyarat pengembangan kawasan wisata dengan syarat pembuatan buffer berupa vegetasi hijau di sekeliling kawasan wisata;
l. Pemanfaatan ruang kawasan rawan tsunami mempertimbangkan karakteristik, jenis, dan ancaman bencana;
m. Mempertahankan kawasan aman dari bencana sebagai tempat evakuasi;
n. Pengendalian kegiatan budidaya yang berada pada kawasan rawan bencana tsunami;
o. Membatasi pengembangan kawasan terbangun pada kawasan rawan bencana tsunami;
p. Diperbolehkan terbatas fasilitas pendidikan, rumah sakit, kantor pemerintahan, instalasi listrik dan gas;
q. Diperbolehkan terbatas fasilitas pendidikan , rumah sakit, dan kantor;
r. Dilarang pendirian bangunan yang memuat bahan beracun keras dan kronik (menahun), bahan peledak atau kimiawi yang mudah terbakar;
s. Dilarang kegiatan yang dapat mengganggu fungsi jalur dan tempat evakuasi; dan
t. Dilarang melakukan kegiatan atau pembangunan yang dapat mengurangi fungsi kawasan sempadan pantai.

4. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan bencana abrasi meliputi :
   a. Diperbolehkan kegiatan pendirian bangunan pengamanan pantai, penanaman tanaman pantai seperti kelapa, nipah, dan bakau, kegiatan pencegahan abrasi pantai, penyediaan lokasi dan jalur evakuasi bencana, serta kegiatan pendirian bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana;
   b. Diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak berpotensi menyebabkan dan/atau menimbulkan terjadinya abrasi;
   c. Diperbolehkan bersyarat pengembangan kawasan wisata dengan syarat pembuatan buffer di sekeliling kawasan wisata;

d. Dilarang kegiatan yang menimbulkan kerusakan hutan bakau dan/atau terumbu karang dan kegiatan yang berpotensi dan/atau menimbulkan terjadinya abrasi; dan
e. Penyediaan prasarana dan sarana minimum meliputi penyediaan lokasi dan jalur evakuasi bencana

5. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan bencana banjir meliputi:
   a. Diwajibakan penyediaan jalur evakuasi dan tempat tempat evakuasi;
   b. Diwajibkan kegiatan pengembangan sistem informasi deteksi dini bencana banjir;
   c. Diperbolehkan pembuatan tanggul, sumur resapan, kawasan resapan, saluran pembuangan khusus dan/atau bangunan air pada kawasan rawan bencana banjir untuk pengendalian debit air;
   d. Diperbolehkan membuat saluran pembuangan yang terkoneksi dengan baik pada jaringan primer, sekunder, maupun tersier untuk drainase;
   e. Diperbolehkan hutan, perkebunan, dan pertanian tanaman tahunan;
   f. Diperbolehkan prasarana dan sarana minimum berupa penyediaan sarana dan prasarana kegiatan penunjang hutan, perkebunan dan pertanian tanaman pangan;
   g. Diperbolehkan terbatas prasarana wilayah yang hanya dapat melalui kawasan rawan bencana banjir;
   h. Diperbolehkan terbatas pemanfaatan dataran banjir bagi RTH dan pembangunan fasilitas umum dengan kepadatan rendah ;
   i. Diperbolehkan bersyarat peternakan dan perikanan;
   j. Diperbolehkan bersyarat bangunan pendukung pengembangan peternakan dan perikanan dengan intensitas rendah;
   k. Diperbolehkan dengan syarat pengembanganan kawasan wisata dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis dan ancaman bencana;
   l. Dilarang kegiatan yang dapat mengganggu fungsi jalur dan tempat evakuasi;
   m. Dilarang pemanfaatan ruang dan kegiatan di sekitar sistem pengendalian banjir;
   n. Dilarang di daerah rawan bencana banjir dengan kerentanan tinggi untuk kegiatan permukiman dan fasilitas umum penting lainnya;
   o. Dilarang kegiatan yang meghalangi pengaliran air permukaan;

p. Dilarang merubah fungsi hutan, perkebunan, dan pertanian tanaman tahunan; dan
q. Dilarang kegiatan industri, pertambangan dan perumahan dengan kepadatan tinggi di hulu das yang ada di wilayah kabupaten.

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Dari sasaran strategis Renstra BNPB dan BPBD Propinsi Jawa Barat ini kemudian di sinkronkan dengan masalah sesuai tupoksi BPBD Kabupaten Pangandaran, Visi misi bupati terpilih RT RW dan KLHS, yang kemudian akan dielaborasi menjadi rumusan isu strategis. Isu-isustrategis berdasarkan tugas dan fungsi SKPD adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan. Adapun isu-isu strategis BPBD berdasarkan telaah LAKIP, telaah visi misi Kabupaten Pangandaran serta telaah Renstra BNPB dan BPBD Provinsi Jawa Barat sebagai berikut:

1. Kapasitas dan kuantitas aparatur BPBD yang relatif belum mampu mendukung seluruh pelaksanaan tugas dan fungsi BPBD;
2. Keterbatasan Perda PB, Dokumen perencanaan penanggulangan bencana(kajian risiko bencana, rencana penanggulangan bencana, rencana kontinjensi,rencana evakuasi, rencana operasi, rencana rehabilitasi dan rekonstruksi);
3. Upaya pengurangan risiko bencana belum sesuai dengan porsinya sehingga pengelolaan risiko bencana belum sesuai yang diharapkan;
4. Potensi ancaman baru belum terpetakan dengan baik;
5. Belum ada lembaga yang menjamin adanya partisipasi lintas sektor (FPRB belum terbentuk);
6. Tingkat kesadaran masyarakat relatif rendah.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran

Tujuan merupakan penjabaran dari Visi dan Misi yang telah ditetapkan, yakni pencapaian target keberhasilan kurun waktu lima tahun ke depan dari tahun 2021 s/d 2026. Adapun tujuan dari dibentuknya BPBD Kabupaten Pangandaran dilihat dari tugas pokok dan fungsinya antara lain :

1. Mewujudkan reformasi birokrasi
2. Meningkatkan mitigasi bencana dalam pembangunan

Sedangkan sasaran yang hendak dicapai Badan Penanggulangan Bencana Daerah sesuai dengan tujuan tersebut yaitu:

1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah
2. Meningkatnya indeks kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana
3. Meningkatnya pelayanan kebencanaan

Tabel 4.1 T-C.25 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target							
				Kondisi Awal	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Kondisi Akhir
1	2	3	5	6		7	8	9	10	11	12
1	Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintah yang baik (good governance)		Nilai SAKIP	66,73	66,90-67,15	67,25-69,00	69,25-72,00	72,25-76,00	76,25-81,00	81,25-85,00	81,25-85,00
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja BPBD	Nilai LHE AKIP BPBD	87,29	67,03	68,13	70,25	74,15	78,65	82,30	82,30
2	Meningkatkan Kemampuan Mitigasi Bencana Daerah		Indeks Risiko Bencana	145,45	144	143,4	142	139,2	137,84	136,44	136,44
			Indeks Kapasitas Daerah	145,45	144	143,4	142	139,2	137,84	136,44	136,44
		Meningkatnya Indeks Kapasitas Daerah Dalam Penanggulangan Bencana	Indek Ketahanan Daerah	N/A	144	143,4	142	139,2	137,84	136,44	136,44
		Meningkatnya Layanan Kebencanaan	Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kabupaten	N/A	14	12	10	9	8	6	6

Catatan:

1. Rumusan Perhitungan Tiga Indikator di atas adalah :
   - Indikator Sasaran 1 *(Hasil Evaluasi AKIP SKPD oleh Evaluator internal Pemerintah Kabupaten Pangandaran)*
   - Indikator Sasaran 2 $= \frac{\textit{Indek Bahaya (H) x Indek Ketahanan (F)}}{\textit{Capasitas}}$ X 100%
   - Indikator Sasaran 3 =

     $\frac{\textit{Jumlah Kasus Kebakaran di WMK (Wilayan Management Kebakaran yang tertangani dalam tingkat Waktu tanggap)}}{\textit{Jumlah Kasus Kebakaran Dalam Jangkawan WMK}}$ X 100%
2. Target Indikator Sasaran Nilai LHE AKIP BPBD disesuaikan dengan surat dari Kemenpan RB Nomor B/287/AA.05/2021 tanggal 31 Maret 2021 hal Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2020

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi dan Kebijakan SKPD

Untuk mencapai Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan seperti tersebut di atas, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pangandaran menetapkan Strategi dan Kebijakan yang merupakan pedoman atau petunjuk dalam pengembangan atau pelaksanaan program/kegiatan dalam periode 2021-2026. Dalam tabel 4.3 disajikan Strategi dan Arah Kebijakan untuk setiap Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pangandaran.

Tabel 5.1 (T-C.26)
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

VISI : ***Pangandaran Juara Menuju Wisata Berkelas Dunia Yang Berpijak Pada Nilai Karakter Bangsa***			
MISI 5 *Mewujudkan Reformasi Birokrasi yang Melayani dan Efektif, Efisien dan Akuntabel*			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance)	Nilai SAKIP	Melaksanakan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja BPBD	Peningkatan Akuntabilitas Kinerja BPBD
MISI 6 *Peningkatan pembangunan infrastruktur, penataan ruang, dan mitigasi bencana yang terintegrasi dan berkelanjutan*			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan Kemampuan Mitigasi Bencana Daerah	Meningkatnya Indeks Kapasitas Daerah Dalam Penanggulangan Bencana	-Peningkatan layanan penanggulangan bencana -Meningkatnya Kemampuan Kapasitas Kelembagaan -Meningkatnya Pelayanan Penanganan Korban Bencana Alam	-Pelayanan Pencegahan Terhadap Bencana -Pelayanan Korban Bencana Saat Darurat Bencana -Pelayanan Kepada Korban Bencana Pasca Bencana
	Meningkatnya Layanan Kebencanaan	Peningkatan Pelayanan Penannggulangan Bahaya Kebakaran	Pelayanan Pencegahan Terhadap Bahaya Kebakaran

BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Untuk mewujudkan pembangunan yang tepat sasaran dan menyentuh kebutuhan masyarakat diperlukan sinkronisasi perencanaan program pembangunan baik yang direncanakan oleh SKPD maupun oleh Pemerintah Daerah. Salah satu media untuk mewujudkan sinkronisasi perencanaan program pembangunan adalah dengan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang dilaksanakan berjenjang dimulai dari tingakt Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten, Propinsi sampai kepada tingkat Nasional. Musrenbang dilaksanakan setiap tahun yang menghasilkan dokumen perencanaan pembangunan tahunan, berupa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan lima tahunan untuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM).

Berdasarkan Permendagri No 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pangandaran masuk kedalam urusan Pemerintahan Umum. Berikut Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pangandaran (terlampir).

BAB VII

INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Indikator kinerja adalah sesuatu yang dijadikan alat ukur kinerja atau hasil yang dicapai. Atau merupakan ukuran kinerja yang digunakan untuk mengetahui perkembangan upaya dalam mencapai hasil yang diinginkan sesuai dengan tujuan dan sasaran. Salah satu tujuan di dalam RPJMD adalah mewujudkan Pemerintah yang efektif, bersih dan demokratis melalui penyelenggaraan pemerintahan yang profesional, aspiratif, partisipatif dan transparan. Sedangkan untuk mewujudkan tujuan Badan Penanggulangan Bencana Daerah berupa meningkatkan kesadaran masyarakat akan arti tanggap terhadap bencana, sasaran Perangkat Daerah ini pula yang menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pangandaran periode 2021-2026. Adapun IKU tersebut adalah sebagai berikut: :

Tabel 6.1 T-C.28

Indikator Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Yang Mengacu Pada Tujuan Dan Sasaran

No	Indikator	Kondi siKine rja pada awal period e RPJM D	Target capaian setiap tahun						Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Nilai LHE AKIP BPBD	87,29	67,03	68,13	70,25	74,15	78,65	82,30	82,30
2	Indeks Kapasitas Daerah	145,45	144	143,4	142	139,2	137,84	136,4 4	136,44

3	Cakupan pelayanan penanggulangan bencana kebakaran	N/A	14	12	10	9	8	6	6

BAB VIII
PENUTUP

Penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021-2026 disusun sebagai acuan dan pedoman dalam menyusun kebijakan dan program serta kegiatan di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pangandaran.

Selanjutnya Renstra ini sebagai pedoman dalam menyusun Renja Badan yang setiap tahun diadakan evaluasi untuk penyempurnaan atau penyesuaian karena adanya tuntutan perubahan sesuai situasi dan kondisi yang berkembang. Harapan kami dengan adanya renstra ini upaya-upaya yang dilakukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam melaksanakan pembangunan di bidang penanggulangan bencana daerah akan semakin terarah dan meningkat.

Parigi, 24 September 2021

KEPALA PELAKSANA BPBD
KABUPATEN PANGANDARAN

KUSTIMAN, S.Sos., M.M.
Pangkat : Pembina TK.1, IV/a
NIP. 19650223 199302 1 001

Tabel 6.1 T-C.27
Rencana Program Dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, Dan Pendanaan Indikatif

Kode						Bidang Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (2026)		
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)							(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
1	**5**					**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**					**5,739,323,259**		**7,590,806,105**		**7,646,904,766**		**7,854,292,628**		**8,100,531,683**		**8,284,635,927**		**8,284,635,927**	**BPBD**
	05	**01**				**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**1. Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi 2. Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik 3. Persentase peningkatan kompetensi aparatur 4. Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas**	**%**		**3,818,743,739**	**100%**	**4,850,729,864**	**100%**	**4,018,448,459**	**100%**	**4,093,248,459**	**100%**	**4,587,248,459**	**100%**	**5,108,081,943**	**100%**	**5,108,081,943**	
1	**05**	**01**	**2.01**			**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**1. Persentase perencanaan kinerja yang disusun tepat waktu 2. Persentase Dokumen Penganggaran Kinerja Yang Disusun Tepat waktu 3. Persentase Dokumen Evaluasi Kinerja Yang disusun Tepat Waktu**	**%**	**100%**	**27,000,000**	**100%**	**49,920,000**	**100%**	**49,920,000**		**49,920,000**		**49,920,000**		**49,920,000**		**49,920,000**	
1	05	01	2.01	01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun	dokumen		4 Dokumen	27,000,000	4 dokumen	27,000,000	4 dokumen	27,000,000	4 dokumen	27,000,000	4 dokumen	27,000,000	4 dokumen	27,000,000	4 dokumen	27,000,000	
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan capaian penyusunan Kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen				5 Dokumen	22,920,000	5 Dokumen	22,920,000	5 Dokumen	22,920,000	5 Dokumen	22,920,000	5 Dokumen	22,920,000	5 Dokumen	22,920,000	
1	**05**	**01**	**2.02**			**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase unit kerja yang menyusun laporan kinerja keuangan dengan baik**	**%**	**100%**	**2,809,528,459**	**100%**	**2,742,728,459**	**100%**	**2,743,228,459**	**100%**	**2,743,728,459**	**100%**	**2,744,728,459**	**100%**	**2,745,728,459**	**100%**	**2,745,728,459**	
1	05	01	2.02	01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	orang		17 Orang	2,705,728,459	17 Orang	2,705,728,459	17 Orang	2,705,728,459	17 Orang	2,705,728,459	17 Orang	2,705,728,459	17 Orang	2,705,728,459	17 Orang	2,705,728,459	
1	05	01	2.02	03		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	dokumen		12 Dokumen	103,800,000	12 dokumen	27,000,000	12 dokumen	27,000,000	12 dokumen	27,000,000	12 dokumen	27,000,000	12 dokumen	27,000,000	12 dokumen	27,000,000	
1	05	01	2.02	05		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan																
1	05	01	2.02	07		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan				6 laporan	10,000,000	6 laporan	10,500,000	6 laporan	11,000,000	6 laporan	12,000,000	6 laporan	13,000,000	6 laporan	13,000,000	
1	**05**	**01**	**2.03**			**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Jumlah barang milik daerah pada perangkat daerah dalam kondisi baik**	**jenis/unit**	**100%**	**27,000,000**	**100%**	**27,000,000**	**100%**	**27,000,000**		**27,000,000**		**27,000,000**		**27,000,000**		**27,000,000**	
1	05	01	2.03	06		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Barang Milik Daerah pada SKPD yang dikelola	jenis/unit/buah		90 Jenis	27,000,000	100 Jenis	27,000,000	110 jenis	27,000,000	120 Jenis	27,000,000	130 jenis	27,000,000	140 jenis	27,000,000	150 jenis	27,000,000	
1	**05**	**01**	**2.05**			**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah yang baik**	**%**	**100%**	**27,000,000**	**100%**	**92,920,000**	**100%**	**37,920,000**	**100%**	**38,920,000**	**100%**	**39,920,000**	**100%**	**190,420,000**	**100%**	**190,420,000**	
1	05	01	2.05	04		Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah koordinasi pelaksanaan sistem informasi kepegawaian yang dilaksanakan	laporan		12 Laporan	27,000,000	12 laporan	22,920,000	12 laporan	22,920,000	12 laporan	22,920,000	12 laporan	22,920,000	12 laporan	22,920,000	12 laporan	22,920,000	
1	05	01	2.05	02		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya yang diadakan	set				80 set	60,000,000				-			85 set	150,000,000	85 set	150,000,000	
1	05	01	2.05	03		Pendataan Dan Pengelolaan Adminiastrasi Kepegawaian	Jumlah Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	Data				20 Data	10,000,000	22 Data	15,000,000	23 Data	16,000,000	24 Data	17,000,000	25 Data	17,500,000	30 Data	17,500,000	
1	**05**	**01**	**2.06**			**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi umum Perangkat Daerah yang baik**	**%**	**100%**	**155,400,885**	**100%**	**187,000,000**	**100%**	**232,200,000**	**100%**	**259,000,000**	**100%**	**327,000,000**	**100%**	**410,000,000**	**100%**	**410,000,000**	
1	05	01	2.06	01		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	jenis		15 Jenis	4,999,147	20 jenis	20,000,000	20 jenis	35,000,000	22 jenis	40,000,000	20 jenis	55,000,000	20 jenis	60,000,000	20 jenis	60,000,000	
1	05	01	2.06	02		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor disediakan	unit		3 unit	33,412,057	4 unit	30,000,000	4 unit	35,000,000	6 unit	40,000,000	8 jenis	70,000,000	10 jenis	110,000,000	10 jenis	110,000,000	
						Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	buah		20 buah	4,984,681	35 buah	15,000,000	35 buah	17,000,000	38 jenis	20,000,000	40 jenis	25,000,000	50 jenis	30,000,000	50 jenis	30,000,000	
1	05	01	2.06	05		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	jenis		3 Jenis	10,000,000	3 Jenis	15,000,000	3 jenis	16,500,000	3 jenis	18,000,000	3 jenis	24,000,000	3 jenis	30,000,000	3 jenis	30,000,000	
1	05	01	2.06	06		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	jenis		15 jenis	12,000,000	20 jenis	17,000,000	21 jenis	18,700,000	22 jenis	20,000,000	25 jenis	23,000,000	30 jenis	30,000,000	30 jenis	30,000,000	
1	05	01	2.06	09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diselenggarakan	Laporan		27 Laporan	90,005,000	30 Laporan	90,000,000	33 Laporan	110,000,000	35 laporan	121,000,000	37 laporan	130,000,000	40laporan	150,000,000	40laporan	150,000,000	
1	**05**	**01**	**2.07**			**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase pengadaan Barang Milik Daerah yang terealisasi**	**%**	**100%**	**176,000,000**	**100%**	**1,070,000,000**	**100%**	**198,500,000**	**100%**	**210,000,000**	**100%**	**565,000,000**	**100%**	**736,333,484**	**100%**	**736,333,484**	
1	05	01	2.07	02		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan dinas operasional/lapangan yang diadakan	unit				1 Unit	810,000,000					2 unit	200,000,000	1 Unit	466,333,484	1 Unit	466,333,484	
1	05	01	2.07	05		Pengadaan Mebel	Jumlah Meubeul yang diadakan	Paket				2 paket	80,000,000				-	3 paket	120,000,000					
1	05	01	2.07	06		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan mesin lainnya yang diadakan	jenis				2 jenis	45,000,000	3 jenis	50,000,000	5 jenis	60,000,000	20 jenis	65,000,000	25 jenis	70,000,000	25 jenis	70,000,000	
1	05	01	2.07	09		Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	jumlah gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan	unit		2 unit	176,000,000	2 unit	135,000,000	2 unit	148,500,000	2 unit	150,000,000	2 unit	180,000,000	2 unit	200,000,000	2 unit	200,000,000	
1	**05**	**01**	**2.08**			**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan yang disediakan**	**%**	**100%**	**325,412,000**	**100%**	**323,680,000**	**100%**	**332,180,000**	**100%**	**344,680,000**	**100%**	**348,680,000**	**100%**	**378,680,000**	**100%**	**378,680,000**	
1	05	01	2.08	01		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Jasa Surat Menyurat yang disediakan	buah			11,000,000	500 buah	15,000,000	550 buah	16,500,000	600 buah	18,000,000	650 buah	20,000,000	700 buah	30,000,000	700 buah	30,000,000	
1	05	01	2.08	02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik disediakan	rekening		6 Rekening	159,600,000	6 rekening	160,000,000	6 rekening	167,000,000	6 rekening	178,000,000	6 rekening	180,000,000	6 rekening	200,000,000	6 rekening	200,000,000	
1	05	01	2.08	04		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor/mamin	Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	bulan/orang		5 Orang	154,812,000	5 orang	148,680,000	5 orang	148,680,000	5 orang	148,680,000	5 orang	148,680,000	5 orang	148,680,000	5 orang	148,680,000	
1	**05**	**01**	**2.09**			**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase prasarana yang baik dan layak fungsi**	**%**	**100%**	**251,602,395**	**100%**	**357,481,405**	**100%**	**397,500,000**	**100%**	**420,000,000**	**100%**	**485,000,000**	**100%**	**570,000,000**	**100%**	**570,000,000**	
1	05	01	2.09	02		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	unit		19 Unit	190,105,395	20 unit	282,481,405	20 unit	295,000,000	20 unit	310,000,000	20 unit	350,000,000	20 unit	410,000,000	20 unit	410,000,000	
1	05	01	2.09	06		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dikelola	unit		3 unit	16,500,000	3 unit	25,000,000	4 unit	27,500,000	4 unit	30,000,000	5 unit	35,000,000	6 unit	40,000,000	6 unit	40,000,000	
1	05	01	2.09	09		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang direhabilitasi	unit		2 Unit	44,997,000	3 unit	50,000,000	3 unit	75,000,000	3unit	80,000,000	3unit	100,000,000	3unit	120,000,000	3unit	120,000,000	
1	**05**	**01**	**2.13**			**Penataan Organisasi**	**Persentase SOTK perangkat daerah yang ditata**	**%**	**100%**	**19,800,000**														

Kode						Bidang Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (2026)		
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)			(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
1	05	01	2.13	05		Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerinta Daerah	Jumlah laporan yang disusun	Laporan		4 Laporan	19,800,000													
1	**05**	**03**				**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**	**Persentase Penanggulangan Bencana**	**%**		**100%**	**1,192,979,520**	**100%**	**1,798,271,507**	**100%**	**2,325,580,715**	**100%**	**1,954,464,675**	**100%**	**2,273,933,504**	**100%**	**2,048,494,626**	**100%**	**2,048,494,626**	
1	**05**	**03**	**2**	**01**		**Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota**	**Persentase/Jumlah Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota**			**100%**	**121,999,905**	**100%**	**346,775,592**	**100%**	**32,775,000**	**100%**	**34,890,592**	**100%**	**376,505,717**	**100%**	**45,000,000**	**100%**	**45,000,000**	
1	05	03	2	01	01	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	dokumen		2 Dokumen	121,999,905	2 dokumen	315,000,000	-	-		-	2 dokumen	341,505,717		-		-	
1	05	03	2	01	02	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Kegiatan				3 Kegiatan	31,775,592	3 Kegiatan	32,775,000	3 Kegiatan	34,890,592	3 Kegiatan	35,000,000	4 Kegiatan	45,000,000	4 Kegiatan	45,000,000	
1	**05**	**03**	**2**	**02**		**Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana**	**Persentase/Jumlah Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana**	**%**		**100%**	**630,608,115**	**100%**	**419,500,000**	**100%**	**988,100,338**	**100%**	**751,208,568**	**100%**	**687,000,000**	**100%**	**1,049,254,626**	**100%**	**1,049,254,626**	
1	05	03	2	02	01	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Dokumen					-	1 dokumen	315,685,338									
1	05	03	2	02	02	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Kegiatan				4 Kegiatan	38,000,000	5 kegiatan	41,115,000	6 kegiatan	45,000,000	7 kegiatan	47,000,000	8 kegiatan	60,000,000	8 kegiatan	60,000,000	
1	05	03	2	02	03	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	unit				40 Unit	30,500,000	50 Unit	40,000,000	55 unit	45,000,000			60 unit	60,000,000	60 unit	60,000,000	
1	05	03	2	02	04	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Jumlah Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Unit				60 Unit	3,000,000	65 Unit	7,000,000	70 unit	7,500,000	75 unit	10,000,000	80 unit	20,000,000	80 unit	20,000,000	
1	05	03	2	02	05	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	dokumen		1 Dokumen	114,600,000	1 Dokumen	30,000,000	1 Dokumen	35,000,000	1 dokumen	38,000,000	1 dokumen	40,000,000	1 dokumen	45,000,000	1 dokumen	45,000,000	
1	05	03	2	02	06	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Jumlah Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	kegiatan				2 kegiatan	50,000,000	2 kegiatan	55,000,000	2 kegiatan	59,000,000	3 kegiatan	65,000,000	5 kegiatan	75,000,000	5 kegiatan	75,000,000	
1	05	03	2	02	07	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	kegiatan				1 kegiatan	40,000,000	3 kegiatan	44,000,000	3 kegiatan	46,000,000	1 kegiatan	50,000,000	1 kegiatan	60,000,000	1 kegiatan	60,000,000	
1	05	03	2	02	08	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	orang/bulan		1 kegiatan	516,008,115	1 kegiatan	20,000,000	2 kegiatan	25,000,000	3 kegiatan	30,000,000	4 kegiatan	35,000,000	5 kegiatan	50,000,000	5 kegiatan	50,000,000	
1	05	03	2	02	09	Penyusunan Rencana Kontijensi	Jumlah Penyusunan Rencana Kontijensi	dokumen								1 Dokumen	257,708,568			1 Dokumen	429,254,626	1 Dokumen	429,254,626	
1	05	03	2	02	10	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	kegiatan				12 kegiatan	208,000,000	12 kegiatan	225,300,000	12 kegiatan	223,000,000	12 kegiatan	240,000,000	12 kegiatan	250,000,000	12 kegiatan	250,000,000	
1	05	03	2	02	11	Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	Jumlah Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	dokumen						1 dokumen	200,000,000		-	1 dokumen	200,000,000					
1	**05**	**03**	**2**	**03**		**Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana**	**Persentase/Jumlah Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana**	**%**		**100%**	**440,371,500**	**100%**	**515,040,000**	**100%**	**775,040,000**	**100%**	**625,540,000**	**100%**	**644,930,592**	**100%**	**665,040,000**	**100%**	**665,040,000**	
1	05	03	2	03	01	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	Jumlah Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	Laporan					-	1 Laporan	200,000,000									
1	05	03	2	03	02	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	kejadian		12 kejadian	360,371,500	12 kejadian	275,040,000	12 kejadian	275,040,000	12 kejadian	275,040,000	12 kejadian	275,040,000	12 kejadian	275,040,000	12 kejadian	275,040,000	
1	05	03	2	03	03	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Kejadian				1 Kejadian	30,000,000	2 Kejadian	35,000,000	3 kegiatan	40,000,000	4 kegiatan	45,000,000	4 kegiatan	50,000,000	4 kegiatan	50,000,000	
1	05	03	2	03	04	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	paket		2.000 paket	80,000,000	2.000 paket	150,000,000	2.300 paket	200,000,000	2.600 paket	240,500,000	2.900 paket	249,890,592	2.900 paket	260,000,000	2.900 paket	260,000,000	
1	05	03	2	03	05	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Jumlah Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	posko				1 posko	60,000,000	1 posko	65,000,000	1 posko	70,000,000	1 posko	75,000,000	1 posko	80,000,000	1 posko	80,000,000	
1	05	03	2	03	06	Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit	Jumlah Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit																	
1	**05**	**03**	**2**	**04**		**Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana**	**Persentase/Jumlah Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana**	**%**		**100%**	**-**	**100%**	**516,955,915**	**100%**	**529,665,377**	**100%**	**542,825,515**	**100%**	**565,497,195**	**100%**	**289,200,000**	**100%**	**289,200,000**	
1	05	03	2	04	01	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	dokumen																
1	05	03	2	04	02	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	kegiatan				12 kegiatan	240,000,000	12 kegiatan	250,000,000	12 kegiatan	260,000,000	12 kegiatan	280,000,000					
1	05	03	2	04	03	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota																	
1	05	03	2	04	04	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Jumlah Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	informasi				12 informasi	229,200,000	12 informasi	229,200,000	12 informasi	229,200,000	12 informasi	229,200,000	12 informasi	229,200,000	12 informasi	229,200,000	
1	05	03	2	04	05	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	kegiatan				1 kegiatan	47,755,915	1 kegiatan	50,465,377	1 kegiatan	53,625,515	1 kegiatan	56,297,195	1 kegiatan	60,000,000	1 kegiatan	60,000,000	
1	**05**	**04**				**PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN**	**PERSENTASE PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN**	**%**		**100%**	**727,600,000**	**100%**	**941,804,734**	**100%**	**1,302,875,592**	**100%**	**1,806,579,494**	**100%**	**1,239,349,720**	**100%**	**1,128,059,358**	**100%**	**1,128,059,358**	
1	**05**	**04**	**2**	**01**		**Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase/Jumlah Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**%**		**100%**	**687,600,000**	**100%**	**910,029,142**	**100%**	**971,100,000**	**100%**	**1,673,579,494**	**100%**	**953,295,000**	**100%**	**768,059,358**	**100%**	**768,059,358**	
1	05	04	2	01	01	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kegiatan		4 kegiatan	687,600,000	4 Kegiatan	687,600,000	4 Kegiatan	687,600,000	4 Kegiatan	687,600,000	4 Kegiatan	687,600,000	4 Kegiatan	687,600,000	4 Kegiatan	687,600,000	
1	05	04	2	01	02	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	kejadian				15 Kejadian	45,000,000	15 Kejadian	50,000,000	15 Kejadian	54,450,000	15 Kejadian	59,895,000	15 Kejadian	65,884,500	15 Kejadian	65,884,500	
1	05	04	2	01	03	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran																	
1	05	04	2	01	04	Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota																	
1	05	04	2	01	05	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri																	
1	05	04	2	01	06	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	jenis				5 jenis	100,000,000	6 jenis	150,000,000	7 jenis	838,066,632	2 jenis	100,000,000		-		-	

Kode						Bidang Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (2026)		
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)			(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
1	05	04	2	01	07	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Jumlah Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	orang				5orang	75,000,000	5 orang	78,000,000	6 orang	85,000,000	7 orang	95,000,000					
1	05	04	2	01	08	Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)	Jumlah Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)	buah				1 buah	2,429,142	1 buah	5,500,000	2 buah	8,462,862	3 buah	10,800,000	6 buah	14,574,858	6 buah	14,574,858	
1	**05**	**04**	**2**	**02**		**Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran**	**Persentase/Jumlah Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran**	**%**				100%	-	100%	-	**100%**	-	**100%**	**36,054,720**	**100%**	**-**	**100%**	**-**	
1	05	04	2	02	01	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	dokumen										12 dokumen	36,054,720	100%				
1	05	04	2	02	02	Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	kegiatan dan laporan																
1	**05**	**04**	**2**	**02**		**Investigasi Kejadian Kebakaran**	**Jumlah Investigasi Kejadian Kebakaran**	**jenis**				10 jenis	**-**	10 jenis	-		-		**-**		**-**		**-**	
1	05	04	2	03	01	Investigasi Kejadian Kebakaran, meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	Jumlah Investigasi Kejadian Kebakaran, meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	kegiatan dan laporan				6 laporan		6 laporan										
1	**05**	**04**	**2**	**04**		**Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran**	**Persentase/Jumlah Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran**	**%**		**100%**	**40,000,000**	100%	**31,775,592**	100%	**331,775,592**	**100%**	**133,000,000**	**100%**	**250,000,000**	**100%**	**360,000,000**	**100%**	**360,000,000**	
1	05	04	2	04	01	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Jumlah Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	kegiatan dan laporan	N/A	1 kegiatan	40,000,000	1 kegiatan	31,775,592	1 kegiatan	31,775,592	2 kegiatan	33,000,000	2 kegiatan	50,000,000	2 kegiatan	60,000,000	2 kegiatan	60,000,000	
1	05	04	2	04	02	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Jumlah Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	kegiatan				1 kegiatan		1 kegiatan	75,000,000	2 Kegiatan	100,000,000	3 kegiatan	200,000,000	4 Kegiatan	300,000,000	4 Kegiatan	300,000,000	
1	05	04	2	04	03	Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran melalui Penyediaan Sarana dan Prasarana	Jumlah Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran melalui Penyediaan Sarana dan Prasarana	stel						15 stel	225,000,000		-							